

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* ANGGARAN TERHADAP
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN DIMENSI KESEHATAN,
EKONOMI, DAN SOSIAL DI PULAU JAWA DAN SUMATERA**

(Skripsi)

Oleh:

**Amalia Nur Syafitri
2011021045**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* ANGGARAN TERHADAP
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN DIMENSI KESEHATAN,
EKONOMI, DAN SOSIAL DI PULAU JAWA DAN SUMATERA**

Oleh

AMALIA NUR SYAFITRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* ANGGARAN TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DAN DIMENSI KESEHATAN, EKONOMI, DAN SOSIAL DI PULAU JAWA DAN SUMATERA

Oleh

AMALIA NUR SYAFITRI

Penelitian ini bertujuan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan besaran rasio belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi ekonomi, dan belanja fungsi perlindungan sosial antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan kondisi dimensi kesehatan menggunakan jumlah kematian, dimensi ekonomi menggunakan PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka, serta dimensi sosial menggunakan penduduk miskin antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera. Penelitian ini menggunakan teknik statistik uji beda yakni *Paired Sample t-Test* dan Uji *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pulau Jawa tidak terdapat perbedaan pada besaran rata-rata rasio belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja fungsi ekonomi antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan. Kemudian, terdapat perbedaan pada besaran rata-rata rasio belanja modal, belanja fungsi kesehatan, dan belanja fungsi perlindungan sosial antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa. Selanjutnya di Pulau Sumatera, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan pada besaran rata-rata rasio belanja pegawai dan belanja fungsi perlindungan sosial antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan. Serta, terdapat perbedaan pada besaran rata-rata rasio belanja barang/jasa, belanja modal, belanja fungsi kesehatan, dan belanja fungsi ekonomi antara sebelum Covid-19 dan saat Covid-19 ketika diterapkannya kebijakan *refocusing* anggaran di Pulau Sumatera. Adapun, berdasarkan hasil uji hipotesis uji beda diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pada rata-rata jumlah kematian, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan penduduk miskin antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Kata Kunci: *Refocusing* Anggaran, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Kematian, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Penduduk Miskin

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE BUDGET REFOCUSING POLICY ON GOVERNMENT EXPENDITURE AND HEALTH, ECONOMIC, AND SOCIAL DIMENSIONS IN JAVA AND SUMATERA

By

AMALIA NUR SYAFITRI

This study aims to analyze whether there are differences in the ratios of personnel expenditure, goods/services expenditure, capital expenditure, health function expenditure, economic function expenditure, and social protection function expenditure between before and during the Covid-19 pandemic when budget refocusing policies were implemented in Java and Sumatra. Additionally, this study also aims to analyze whether there are differences in health conditions using the number of deaths, economic conditions using per capita GDP and open unemployment rates, and social conditions using the number of poor people between before and during the COVID-19 pandemic on Java and Sumatra. This study used statistical difference testing techniques, namely the Paired Sample t-Test and the Wilcoxon Signed Ranks Test. The results of the study showed that on the island of Java, there were no statistically significant differences in the average ratio of employee expenditure, goods/services expenditure, and economic function expenditure between before and during the Covid-19 pandemic when the budget refocusing policy was implemented. However, there were statistically significant differences in the average ratios of capital expenditure, health function expenditure, and social protection function expenditure between before and during the COVID-19 pandemic when the budget refocusing policy was implemented on the island of Java. Furthermore, on the island of Sumatra, it was concluded that there was no statistically significant difference in the average ratio of employee expenditure and social protection expenditure between before and during the Covid-19 pandemic when the budget refocusing policy was implemented. Additionally, there were statistically significant differences in the average ratio of goods/services expenditure, capital expenditure, health function expenditure, and economic function expenditure between pre-COVID-19 and during the COVID-19 pandemic when the budget refocusing policy was implemented on the island of Sumatra. Furthermore, based on the results of the hypothesis test for differences, it was concluded that there were statistically significant differences in the average number of deaths, GDP per capita, open unemployment rate, and poor population between before and during the COVID-19 pandemic on Java Island and Sumatra Island.

Keywords: Budget Refocusing, Government Expenditure, Mortality Rate, GDP Per Capita, Open Unemployment Rate, Poor Population

Judul Skripsi

: **Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Terhadap Pengeluaran Pemerintah dan Dimensi Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial di Pulau Jawa dan Sumatera.**

Nama Mahasiswa

: **Amalia Nur Syafitri**

Nomor Pokok Mahasiswa

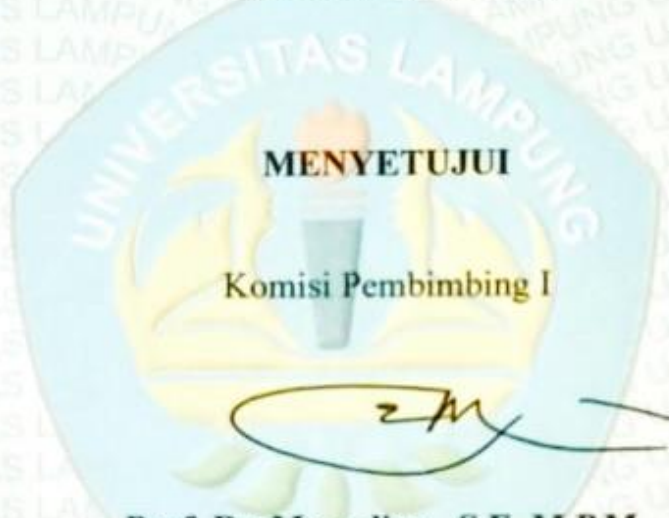
: **2011021045**

Program Studi

: **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



Prof. Dr. Marselina., S.E, M.P.M.
NIP 196707101990032001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.
NIP 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**

Penguji I : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**

Penguji II : **Arif Darmawan, S.E., M.A.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **18 Juli 2025**

Three handwritten signatures in black ink are visible on the right side of the page. The top signature is a cursive 'ZM'. The middle signature is more complex, possibly 'Heru Wahyudi'. The bottom signature is a large, bold cursive signature.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Nur Syafitri

NPM : 2011021045

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Terhadap Pengeluaran Pemerintah dan Dimensi Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial di Pulau Jawa dan Sumatera.” adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari peneliti lain tanpa pengakuan peneliti aslinya. Apabila terdapat hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 18 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Amalia Nur Syafitri

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Amalia Nur Syafitri merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Al Ikhlas dan menyelesaikannya di tahun 2007. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SD Negeri 11 Metro dan menyelesaikannya di tahun 2013, SMP Negeri 1 Metro pada tahun 2016, dan SMK Negeri 1 Metro jurusan Akuntansi di tahun 2019. Kemudian, di tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa S1 program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Semasa kuliah, penulis pernah menjadi ketua dari kelompok yang memperoleh pendanaan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas Lampung Tahun 2022. Kemudian, penulis tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) sebagai staf Bidang 1 Keilmuan dan Penalaran periode 2020-2021. Penulis sempat mengikuti program MBKM Riset bersama para dosen. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan magang di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Metro. Selain itu, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 di Pekon Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Di luar lingkungan kampus, penulis sempat tergabung dalam kegiatan *volunteer* dan pernah menjadi anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”.

-QS. Yasin: 40

“You don’t have to sell out. It might take you longer. The path might be longer. The road might be treacherous but you can have convictions and still win”

-eaJ

“Bawa keberanian di dalam hati karena itulah yang kita butuhkan untuk mengarungi jalan kehidupan yang makin sulit”

-Fiersa Besari

“Memang tidak mudah, tapi pasti bisa”

-Amalia Nur Syafitri

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamin teriring rasa syukur tiada tara kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh suka cita, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Nyonya

Rasanya ucapan terima kasih tak akan pernah cukup untuk dapat aku sampaikan kepada kedua orang tuaku. Namun pada kesempatan ini, izinkan aku mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Bapak dan Nyonya atas segala cinta, doa, bimbingan, nasihat, perjuangan, serta pengorbanan tanpa henti hingga anakmu akhirnya sampai di titik ini. Aku sangat bahagia dan bangga dilahirkan di keluarga penuh cinta serta selalu mendapat dukungan penuh dari orang tua.

Untuk adikku tersayang,

Terima kasih atas segala canda tawa yang selalu meramaikan hidupku dan menjadi salah satu sumber penyemangatku selama ini.

Keluarga besarku,

Terima kasih atas segala dukungan dan senantiasa mendoakanku hingga hari ini.

Serta,

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

SANWANCANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Terhadap Pengeluaran Pemerintah dan Dimensi Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial di Pulau Jawa dan Sumatera”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai bimbingan, saran, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu hadir di setiap langkah kehidupanku, yang selalu memelukku ketika aku lelah dan hilang arah, serta yang tak pernah padam memberikanku semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih sudah rela berjuang sehebat ini demi pendidikan dan kehidupanku. Terima kasih telah memberiku dukungan, kepercayaan penuh, serta kebebasan dalam menjalani hidup. Terima kasih atas lantunan doa yang tanpa henti menyertai di setiap perjalananku. Terima kasih juga kepada adikku yang selalu sigap membantu dan menjadi sumber tawa serta penyemangatku. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sehat dan bahagia bersama hingga nanti.
2. Ibu Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.
5. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembahas dalam Seminar Hasil serta Dosen Penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A. selaku Dosen Pembahas pada Seminar Proposal serta Seminar Hasil, dan Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas pada Seminar Proposal yang telah memberikan tanggapan, saran, dan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga serta bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama proses perkuliahan.
11. Keluarga besar Mbah Akung dan Mbah Setri serta Alm. Mbah Kakung dan Almh. Mbah Ibu, juga tetangga di lingkungan tempat tinggal penulis, dengan segala kerendahan hati aku mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Terkhusus Mba Ek, terima kasih sudah menjadi teman menghilangkan penat dan mari kita realisasikan agenda yang tertunda itu. Terima kasih juga kepada Mas Arif dan Mba Erni yang siap sedia membantu di segala situasi. Teruntuk sayangnya Onty, Aileen, sehat dan bahagia selalu Nak.
12. Nurrike, teman satu sekolahku sejak SMP, berlanjut menjadi teman sebangku, *my human diary*, serta sahabat baikku sejak SMK hingga detik ini. Terima kasih banyak atas segala bantuan, kebaikan, dan kebersamaan selama ini, Koo. Mari kita terus berteman akrab hingga nanti.
13. Salah satu sumber penyemangatku sejak 2020, *see you soon*, eaJ!

14. Teman dekat seperjuangan selama kuliah: Serliee, manusia kalem yang seringkali ku ajak *deep talk* tentang kehidupan. Mba San, manusia *random* dengan segala cerita kisah kasihnya. Mba Yese, manusia *random* dan penyayang kucing. Serta Teteh, manusia dengan segudang cerita dan memiliki energi bersosialisasi yang cukup besar. Terima kasih banyak atas segala kebersamaan, dukungan, bantuan maupun doa yang telah diberikan kepadaku selama menjalani kehidupan di masa perkuliahan. Nanti kita sempatkan waktu untuk main sama-sama lagi yaa, gurlsss! Sehat dan sukses selalu!
15. Teman seperjuangan selama masa penyusunan skripsi yakni Nurrike, Ade, dan Dwi. Serta, terkhusus Andini terima kasih sudah banyak membantu dan berjalan bersama meniti perjalanan skripsi hingga akhir. Sukses untuk karir dan kehidupannya, guys!
16. Teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terkhusus Andini, Citra, Alung, Budi, Cathy, dan Anggita terima kasih banyak atas bantuannya di masa akhir perkuliahanku. Serta, seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk membantuku menjadi audiens saat Sempro maupun Semhas.
17. Teman-teman satu atap ketika menjalani KKN yaitu Ocha, Nadin, Qet, Aldi, Vixco, dan Febri terima kasih atas kebersamaannya.
18. Om dan Tante penjaga Kost YS, Ibu pemilik kost *Green House*, Ibu penjaga kost Wisma Dorothy, dan teman-teman kost yang telah membantuku selama menjalani kehidupan kost selama beberapa waktu ini.
19. Bapak dan Ibu pegawai di KPPN Bandar Lampung serta KPP Pratama Metro.
20. Seluruh pihak yang telah berkontribusi selama saya menjalani dunia perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
21. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri. Meng, *we won this battle!* Mungkin perjalanan setelah ini tidak mudah, untuk itu selalu tanamkan dalam hati nasihat dari Bapak agar “Jangan pernah takut sebelum mencoba”.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan

semua pihak yang telah membimbing, membantu, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Bandar Lampung, 18 Juli 2025
Penulis

Amalia Nur Syafitri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Teoritis	15
2.1.1 Fungsi dan Peran Pemerintah	15
2.1.2 Pengertian dan Fungsi Anggaran dalam Sistem Keuangan Daerah	17
2.1.3 Otonomi Daerah.....	18
2.1.4 Desentralisasi Fiskal	19
2.1.5 Kebijakan <i>Refocusing</i> Anggaran	19
2.1.6 Teori <i>Good Governance</i>	20
2.1.7 Teori Siklus Bisnis (<i>Business Cycle</i>).....	20
2.1.8 Pengeluaran Pemerintah (<i>Government Expenditure</i>)	21
2.1.9 Jumlah Kematian dan Belanja Fungsi Kesehatan.....	27
2.1.10 PDRB per kapita dan Belanja Fungsi Ekonomi.....	28
2.1.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Belanja Fungsi Ekonomi	29
2.1.12 Penduduk Miskin dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial	30
2.2 Tinjauan Empiris	31
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Hipotesis.....	36
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian dan Ruang Lingkup	38

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	39
3.2.1 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah	39
3.2.2 Rasio Belanja Barang/Jasa Terhadap Total Belanja Daerah	40
3.2.3 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	40
3.2.4 Rasio Belanja Fungsi Kesehatan Terhadap Total Belanja Daerah	41
3.2.5 Rasio Belanja Fungsi Ekonomi Terhadap Total Belanja Daerah	42
3.2.6 Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah.....	42
3.2.7 Jumlah Kematian	43
3.2.8 PDRB Per Kapita	43
3.2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	43
3.2.10 Penduduk Miskin	43
3.3 Teknik Analisis Data	43
3.3.1 Analisis Deskriptif	43
3.3.2 Uji Normalitas.....	44
3.3.3 Uji Hipotesis	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.2 Uji Normalitas	56
4.3 Uji Hipotesis.....	60
4.3.1 Rasio Belanja Pegawai.....	60
4.3.2 Rasio Belanja Barang/Jasa.....	63
4.3.3 Rasio Belanja Modal.....	65
4.3.4 Rasio Belanja Fungsi Kesehatan.....	67
4.3.5 Rasio Belanja Fungsi Ekonomi.....	70
4.3.6 Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial	72
4.3.7 Jumlah Kematian	73
4.3.8 PDRB Per Kapita (PDRBK)	76
4.3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	78
4.3.10 Penduduk Miskin	80
V. KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

LAMPIRAN.....	95
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kematian di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2020-2022 (Jiwa).....	5
Tabel 2. PDRB per Kapita ADHK di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah).....	6
Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Persen).....	7
Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Persen).	8
Tabel 5. Tinjauan Empiris.....	31
Tabel 6. Hasil Perhitungan Rata-Rata Rasio Belanja Daerah Sebelum (2017-2019) dan Saat Pandemi Covid-19 (2020-2022)	48
Tabel 7. Hasil Perhitungan Rata-Rata Jumlah Kematian, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Penduduk Miskin Sebelum (2017-2019) dan Saat Pandemi Covid-19 (2020-2022).....	50
Tabel 8. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pada Rasio Belanja Daerah	52
Tabel 9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pada Jumlah Kematian, PDRB Per ..	54
Tabel 10. Uji Normalitas Pada Rasio Belanja Daerah	56
Tabel 11. Uji Normalitas Pada Jumlah Kematian, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Penduduk Miskin	57
Tabel 12. Rekap Hasil Uji Beda.....	58
Tabel 13. Uji Beda Pada Rasio Belanja Pegawai (BP)	60
Tabel 14. Perbandingan Rata-Rata Rasio Belanja Pegawai Sebelum dan Saat Covid-19.....	60
Tabel 15. Uji Beda Pada Rasio Belanja Barang/Jasa (BBJ)	63
Tabel 16. Perbandingan Rata-Rata Rasio Belanja Barang/Jasa Sebelum dan Saat Covid-19.....	63
Tabel 17. Uji Beda Pada Rasio Belanja Modal (BM).....	65
Tabel 18. Perbandingan Rata-Rata Rasio Belanja Modal Sebelum dan Saat Covid-19.....	66
Tabel 19. Uji Beda Rasio Belanja Fungsi Kesehatan (BFK).....	67
Tabel 20. Perbandingan Rata-Rata Rasio Belanja Fungsi Kesehatan Sebelum dan Saat Covid-19.....	68
Tabel 21. Uji Beda Rasio Belanja Fungsi Ekonomi (BFE)	70
Tabel 22. Perbandingan Rata-Rata Rasio Belanja Fungsi Ekonomi Sebelum dan Saat Covid-19.....	70
Tabel 23. Uji Beda Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (BFPS).....	72

Tabel 24. Perbandingan Rata-Rata Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Sebelum dan Saat Covid-19	72
Tabel 25. Uji Beda Rata-Rata Jumlah Kematian	73
Tabel 26. Perbandingan Rata-Rata Jumlah Kematian Sebelum dan Saat Covid-19	74
Tabel 27. Uji Beda Rata-Rata PDRB Per Kapita (PDRBK).....	76
Tabel 28. Perbandingan Rata-Rata PDRB Per Kapita Sebelum dan Saat Covid-19	76
Tabel 29. Uji Beda Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	78
Tabel 30. Perbandingan Rata-Rata Tingkat Pengangguran Terbuka Sebelum dan Saat Covid-19.....	79
Tabel 31. Uji Beda Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin (PM).....	80
Tabel 32. Perbandingan Rata-Rata Penduduk Miskin Sebelum dan Saat Covid-19	81
Tabel 33. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Pegawai Tahun 2017-2019.....	96
Tabel 34. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Pegawai Tahun 2020-2022.....	97
Tabel 35. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Barang/Jasa Tahun 2017-2019	98
Tabel 36. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Barang/Jasa Tahun 2020-2022	100
Tabel 37. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal Tahun 2017-2019.....	101
Tabel 38. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal Tahun 2020-2022.....	102
Tabel 39. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Fungsi Kesehatan Tahun 2017-2019.....	104
Tabel 40. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Fungsi Kesehatan Tahun 2020-2022.....	105
Tabel 41. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Fungsi Ekonomi Tahun 2017-2019	106
Tabel 42. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Fungsi Ekonomi Tahun 2020-2022	108
Tabel 43. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Tahun 2017-2019	109
Tabel 44. Data Hasil Perhitungan Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Tahun 2020-2022	110
Tabel 45. Data Hasil Perhitungan Rata-Rata Jumlah Kematian Sebelum dan Saat Covid-19.....	112
Tabel 46. Data Hasil Perhitungan Rata-Rata PDRB per Kapita Sebelum dan Saat Covid-19.....	112
Tabel 47.....	113
Tabel 48. Data Hasil Perhitungan Rata-Rata Penduduk Miskin Sebelum dan Saat Covid-19.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Rata-rata Realisasi Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang/Jasa (BBJ), Belanja Modal (BM), Belanja Fungsi Kesehatan (BFK), Belanja Fungsi Ekonomi (BFE), Serta Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (BFPS) Sebelum dan Saat Covid-19 di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (Rupiah).	3
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.	36
Gambar 3. Pola Pengeluaran Rasio Belanja Pegawai.	61
Gambar 4. Pola Pengeluaran Rasio Belanja Barang/Jasa.	64
Gambar 5. Pola Pengeluaran Rasio Belanja Modal.	66
Gambar 6. Pola Pengeluaran Rasio Belanja Fungsi Kesehatan.	68
Gambar 7. Pola Pengeluaran Rasio Belanja Fungsi Ekonomi.	71
Gambar 8. Pola Pengeluaran Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.	73
Gambar 9. Jumlah Kematian Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Serta Pulau Sumatera Sebelum dan Saat Covid-19 (Jiwa).	74
Gambar 10. PDRB Per Kapita di Pulau Jawa Serta Pulau Sumatera Sebelum dan Saat Covid-19 (Persen).	77
Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa Serta Pulau Sumatera Sebelum dan Saat Covid-19 (Persen).	79
Gambar 12. Penduduk Miskin di Pulau Jawa Serta Pulau Sumatera Sebelum dan Saat Covid-19 (Persen).	81
Gambar 13. Data Statistik Deskriptif Rasio Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Fungsi Ekonomi, dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022	114
Gambar 14. Data Statistik Deskriptif Jumlah Kematian, PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Penduduk Miskin di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022	115
Gambar 15. Hasil Uji Normalitas Rasio Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Fungsi Ekonomi, dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022	115
Gambar 16. Hasil Uji Normalitas Jumlah Kematian, PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Penduduk Miskin di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022	116
Gambar 17. Hasil Uji Hipotesis Rasio Belanja Pegawai di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.	117

Gambar 18. Hasil Uji Hipotesis Rasio Belanja Barang/Jasa di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.....	117
Gambar 19. Hasil Uji Hipotesis Rasio Belanja Modal di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.....	118
Gambar 20. Hasil Uji Hipotesis Rasio Belanja Fungsi Kesehatan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.....	119
Gambar 21. Hasil Uji Hipotesis Rasio Belanja Fungsi Ekonomi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.....	119
Gambar 22. Hasil Uji Hipotesis Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.....	120
Gambar 23. Hasil Uji Hipotesis Jumlah Kematian di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.....	121
Gambar 24. Hasil Uji Hipotesis PDRB per Kapita di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.....	121
Gambar 25. Hasil Uji Hipotesis Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.....	122
Gambar 26. Hasil Uji Hipotesis Penduduk Miskin di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.....	123

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan Covid-19 yang terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia diberitakan terjadi pada 2 Maret 2020 dan secara resmi pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa dunia sedang mengalami pandemi Covid-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Infeksi Covid-19 terjadi melalui sistem pernapasan dan ketiadaan vaksin di awal kemunculan virus ini menyebabkan cepatnya penyebaran penyakit tersebut sehingga menyebar ke seluruh dunia (Cho et al., 2021). Menurut laporan kinerja Badan Kebijakan Fiskal (2020), pandemi Covid-19 berdampak diantaranya pada ekonomi, sosial, dan kesehatan. Untuk itu, peran pemerintah dalam situasi ini sangat diperlukan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah merumuskan berbagai strategi termasuk kebijakan fiskal.

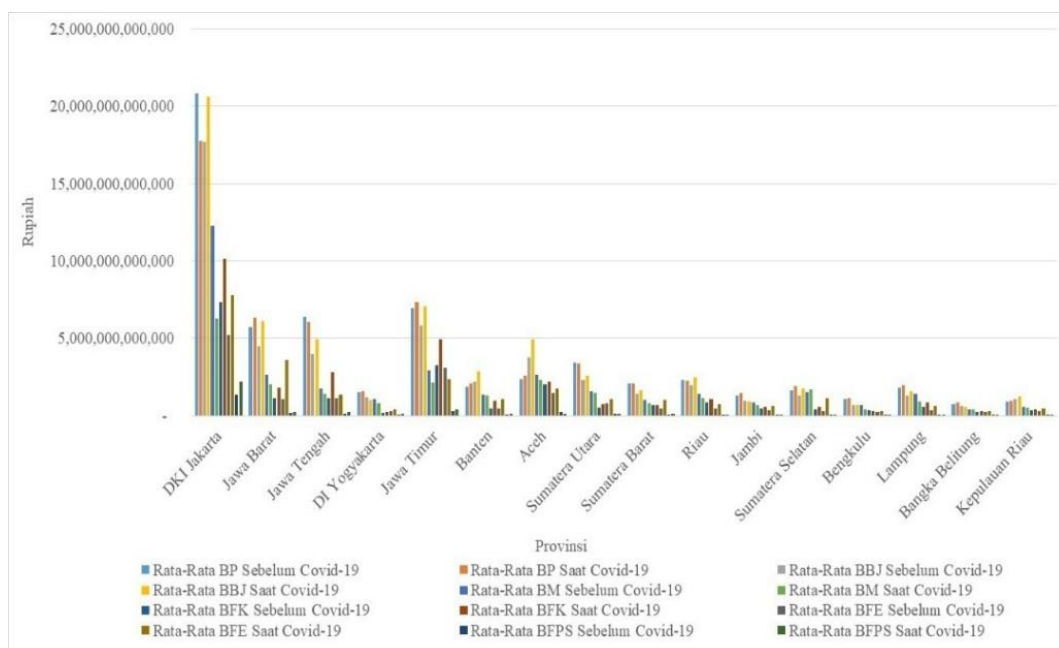
Untuk menangani situasi tersebut, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan fiskal yang berisi arahan agar pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk segera melakukan *refocusing* anggaran. Hal tersebut tercantum dalam Inpres No.4 Tahun 2020 (Indonesia, 2020a). Kemudian, perihal *refocusing* anggaran ditegaskan kembali melalui Perpu No.1 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020. Kebijakan tersebut memuat aturan bahwa pemerintah daerah diserahkan wewenang agar memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, serta penggunaan APBD (Indonesia, 2020b). Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, pada 9 April 2020 pemerintah menyepakati Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020 mengenai percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan *refocusing* anggaran di periode tersebut (Indonesia, 2020c).

Tercantum dalam SKB tersebut bahwa pengeluaran pemerintah daerah agar difokuskan pada “Rasionalisasi belanja pegawai, Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50% dengan mengurangi anggaran belanja, dan Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50% dengan mengurangi anggaran belanja”.

Pemerintah daerah diwajibkan segera melakukan *refocusing* anggaran melalui rasionalisasi anggaran dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan program penanganan Covid-19. Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan melakukan pembatalan program kerja yang sudah disusun sebelumnya ataupun tetap dilaksanakan tetapi sebagian anggaran dipindahkan pada pos belanja untuk program kerja yang sedang diprioritaskan. Adapun, kebijakan tersebut mengalami perubahan yakni minimal 35% karena adanya perbedaan kemampuan keuangan di tiap provinsi. Oleh karena itu, secara nasional terjadi penurunan anggaran belanja pegawai sebesar 5,37%, belanja barang/jasa 35,20%, dan 48,32% pada belanja modal tahun anggaran 2020 (Hasan et al., 2021). Selanjutnya, pengimplementasian kebijakan *refocusing* anggaran dilakukan berdasarkan pendekatan skala prioritas kebutuhan belanja dalam penanganan dampak Covid-19 serta tercantum dalam SKB tersebut yaitu diutamakan untuk 1) Membiayai belanja dalam bidang kesehatan, 2) Penanganan dampak ekonomi, dan 3) Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk mengendalikan dampak yang pandemi Covid-19.

Berdasarkan Laporan Pemerintah Daerah dalam (Jaweng et al., 2020), hanya terdapat 8 dari 34 provinsi yang berhasil mencapai realisasi belanja APBD tahun 2020 dengan rasio di atas rata-rata. Sebagian besar daerah tersebut diantaranya berasal dari Pulau Sumatera yakni Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Kemudian, 4 provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta, Bali, Gorontalo, serta Kalimantan Selatan. Selain itu, menurut data Kemendagri (2020), di Pulau Sumatera terdapat daerah yang tergolong dalam 5 provinsi dengan pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 terkecil se-Indonesia, yaitu Jambi dan Bengkulu. Sedangkan, 5 daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 terbesar di Indonesia yaitu 1 provinsi yang berasal dari Pulau Sumatera yakni Aceh, serta 4 provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Besarnya anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan di Pulau Jawa dikarenakan wilayah tersebut menjadi pusat penyebaran

Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 70% kasus positif serta 80% angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia berasal dari Pulau Jawa (Rina, 2020). Sedangkan, Pulau Sumatera menempati urutan ketiga dengan kasus positif dan tingkat kematian akibat Covid-19 terbanyak di Indonesia (Ryandika, 2020). Untuk itu, diperlukan anggaran yang besar untuk melaksanakan berbagai program dalam penanganan Covid-19. Berikut rata-rata realisasi anggaran belanja yang diutamakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia saat periode sebelum Covid-19 yaitu tahun 2017-2019 hingga era Covid-19 tahun 2020-2022 di Pulau Jawa dan Sumatera.



Sumber: DJPK Kemenkeu (2023), Data Diolah Penulis

Gambar 1. Rata-rata Realisasi Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang/Jasa (BBJ), Belanja Modal (BM), Belanja Fungsi Kesehatan (BFK), Belanja Fungsi Ekonomi (BFE), Serta Belanja Fungsi Perlindungan Sosial (BFPS) Sebelum dan Saat Covid-19 di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (Rupiah).

Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan yang cukup signifikan dalam kegiatan penganggaran di pemerintah daerah. Berdasarkan grafik di atas, rata-rata realisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal 6 provinsi di Pulau Jawa serta 10 provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan perubahan anggaran yang cukup beragam saat terjadinya pandemi Covid-19. Beberapa wilayah mengalami penurunan rata-rata realisasi anggaran saat Covid-19 jika dibanding sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam

menerapkan rasionalisasi berbagai belanja sesuai kebijakan *refocusing* anggaran untuk menangani Covid-19. Tetapi, tidak semua daerah mengalami penurunan realisasi anggaran pada belanja pegawai, belanja barang/jasa, maupun belanja modal saat diterapkannya kebijakan *refocusing* anggaran. Adapula wilayah yang justru mengalami peningkatan rata-rata realisasi belanja saat Covid-19 dibanding sebelum Covid-19. Kemudian, pada ketiga belanja yang diutamakan pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 yakni di bidang kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial saat periode Covid-19 secara rata-rata mengalami peningkatan realisasi anggaran dibanding sebelum Covid-19. Bervariasinya kondisi anggaran belanja pada masing-masing wilayah tersebut dikarenakan setiap pemerintah daerah mempunyai strategi yang beragam untuk merespon kebijakan SKB tersebut.

Dalam mengelola keuangan daerah harus dilakukan penyelarasan hubungan keuangan, baik antara pemerintah pusat maupun daerah yang didasarkan pada penyerahan urusan pemerintahan yang bersifat otonom (Yuniza et al., 2022). Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang seluas-luasnya untuk dapat menentukan cara terbaik dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di daerahnya masing-masing (Jaweng et al., 2020). Sebagai satuan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, serta mengetahui lebih banyak mengenai kondisi dan tingkat keparahan akibat Covid-19 di wilayahnya diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang tepat untuk menangani kondisi tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dapat memutuskan sendiri komponen anggaran yang harus ditambah ataupun dikurangi dalam APBD untuk menangani Covid-19. Hal tersebut menyebabkan besaran perubahan tiap komponen anggaran bervariasi tergantung juga pada fleksibilitas anggaran di setiap daerah (Yuniza et al., 2022). Namun, tidak meratanya capaian realisasi belanja APBD di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan antar pemerintah daerah dalam membuat anggaran pengendalian dampak Covid-19.

Untuk menangani Covid-19, pemerintah mengutamakan pengeluaran di bidang kesehatan dikarenakan setiap masyarakat berhak untuk mendapat layanan kesehatan dan negara bertanggung jawab untuk memenuhinya. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan merupakan faktor penentu bagi status kesehatan pada suatu negara (Morina et al., 2022). Menurut Kementerian Kesehatan (2022), pada

pertengahan awal November 2021 tercatat 4.246.802 kasus positif Covid-19 dengan angka kematian mencapai 143.500 jiwa di Indonesia. Oleh karena itu, menurut SKB tersebut, anggaran belanja di bidang kesehatan digunakan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan program vaksinasi yang bertujuan agar penularan dan angka kematian akibat Covid-19 berkurang, serta menjaga masyarakat untuk dapat beraktivitas normal baik ekonomi maupun sosial (Dewi, 2022).

Tabel 1. Jumlah Kematian di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2020-2022 (Jiwa)

Provinsi	Sebelum Covid-19			Saat Covid-19		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	50492	56003	54333	65979	96174	62639
Jawa Barat	12018	28708	46758	49919	99037	86020
Jawa Tengah	53593	77082	99839	104813	188237	150328
DI Yogyakarta	22952	25717	28853	26436	42523	32708
Jawa Timur	18208	48298	73608	91637	186587	142258
Banten	1478	5743	8302	12831	26544	17949
Aceh	2954	4781	6046	8276	12262	10806
Sumatera Utara	4632	6463	8758	11851	21599	21764
Sumatera Barat	1483	3172	5097	5562	9504	9413
Riau	2039	3595	4786	6104	10561	8486
Jambi	1997	2544	2864	3399	5342	4039
Sumatera Selatan	5556	7846	9208	12903	16542	15627
Bengkulu	983	1428	1887	2981	5904	5208
Lampung	2091	3083	4639	5745	12603	13012
Kepulauan Bangka Belitung	1229	2713	3893	4201	5058	4569
Kepulauan Riau	747	1527	2194	2745	4886	4080

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2024)

Data jumlah kematian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi BPS yang termuat dalam Laporan Statistik Hayati. Namun, data jumlah kematian yang tersedia yakni hanya tahun 2019-2022. Untuk mensiasati ketidaktersediaan data kematian tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode *backcasting* untuk mengestimasi dan melengkapi data jumlah kematian tahun 2017-2018. Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah kematian mengalami peningkatan drastis saat terjadi pandemi Covid-19 dibanding tahun-tahun sebelum adanya pandemi Covid-19.

Selain bidang kesehatan, pemerintah turut mengutamakan pengeluaran di bidang ekonomi karena mengalami pergolakan cukup serius akibat pandemi Covid-19.

Studi menurut *World Bank* menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan terdalam pada tingkat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia sejak perang dunia II. Diperkirakan lebih dari 90% negara di dunia mengalami kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun 2020 (Calderon & Kubota, 2021). Oleh karena itu menurut SKB, salah satu tujuan utama penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 adalah memperbaiki dan mendorong kegiatan ekonomi. Menurut BPS (2024), salah satu parameter untuk menilai keadaan perekonomian suatu daerah yaitu melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Kemudian, untuk mengetahui perkembangan ekonomi per kapita penduduk di suatu daerah yakni menggunakan data PDRB per kapita ADHK.

Tabel 2. PDRB per Kapita ADHK di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah)

Provinsi	Sebelum Covid-19			Saat Covid-19		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	157.637	165.769	174.813	170.089	175.005	183.598
Jawa Barat	27.971	29.160	30.413	30.181	30.935	32.247
Jawa Tengah	26.089	27.285	28.696	26.484	27.093	28.248
DI Yogyakarta	24.534	25.776	27.009	27.754	29.116	30.411
Jawa Timur	37.724	39.580	41.512	39.686	40.780	42.636
Banten	32.948	34.184	35.914	37.165	38.339	39.790
Aceh	23.363	24.014	24.842	25.018	25.356	26.062
Sumatera Utara	34.184	35.570	36.854	36.175	36.582	37.781
Sumatera Barat	29.312	30.471	31.427	30.696	31.265	32.167
Riau	70.740	70.737	72.509	76.885	78.319	80.774
Jambi	38.834	40.026	41.812	41.926	42.898	44.515
Sumatera Selatan	34.060	35.660	37.126	37.323	38.182	39.724
Bengkulu	21.752	22.495	23.505	23.106	23.546	24.238
Lampung	26.615	27.736	28.895	26.747	27.150	27.974
Kepulauan Bangka Belitung	34.934	35.762	37.173	36.308	37.621	38.743
Kepulauan Riau	79.744	81.206	81.139	85.013	86.585	89.613

Sumber: *Badan Pusat Statistik Indonesia (2022b)*

Berdasarkan tabel di atas, PDRB per kapita di kedua wilayah tersebut sebelum pandemi Covid-19 yakni tahun 2017-2019 selalu menunjukkan adanya peningkatan. Namun, pembatasan kegiatan perekonomian untuk menekan penyebaran Covid-19 berdampak pada turunnya PDRB per kapita di tahun 2020. Tetapi, ada pula wilayah yang tetap mengalami peningkatan PDRB per kapita di tahun tersebut, diantaranya Provinsi DI Yogyakarta, Banten, Aceh, Riau, Jambi,

Sumatera Selatan, serta Kepulauan Riau. Meski demikian, PDRB per kapita tiap provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera mengalami perbaikan di tahun 2021 dan 2022.

Selain PDRB per kapita, parameter lain yang dapat digunakan untuk mengukur efek pandemi Covid-19 terhadap aspek perekonomian yakni melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Aeni, 2021). Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur baik ataupun buruknya kinerja perekonomian suatu negara (Astari et al., 2019). Menurut data BPS (2020), pada Agustus 2020 terjadi peningkatan TPT di Indonesia sebesar 1,84% dibanding tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh memburuknya perekonomian saat pandemi Covid-19 yang berakibat pada maraknya PHK serta menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan (Aini, 2024).

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Persen)

Provinsi	Sebelum Covid-19			Saat Covid-19		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	7,14	6,65	6,54	10,95	8,50	7,18
Jawa Barat	8,22	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31
Jawa Tengah	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95	5,57
DI Yogyakarta	3,02	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06
Jawa Timur	4,00	3,91	3,82	5,84	5,74	5,49
Banten	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09
Aceh	6,57	6,34	6,17	6,59	6,3	6,17
Sumatera Utara	5,6	5,55	5,39	6,91	6,33	6,16
Sumatera Barat	5,58	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28
Riau	6,22	5,98	5,76	6,32	4,42	4,37
Jambi	3,87	3,73	4,06	5,13	5,09	4,59
Sumatera Selatan	4,39	4,27	4,53	5,51	4,98	4,63
Bengkulu	3,74	3,35	3,26	4,07	3,65	3,59
Lampung	4,33	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52
Kepulauan Bangka Belitung	3,78	3,61	3,58	5,25	5,03	4,77
Kepulauan Riau	7,16	8,04	7,5	10,34	9,91	8,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2022c)

Berdasarkan tabel di atas, TPT di Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan adanya penurunan di sebagian besar wilayah dari tahun 2017 hingga 2019. Namun, kondisi saat pandemi Covid-19 mengakibatkan peningkatan TPT secara drastis di kedua pulau tersebut. Jika dibandingkan pada tahun 2019, peningkatan TPT tertinggi di Pulau Jawa sebesar 4,41% sehingga menjadi 10,95% pada tahun 2020 yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Kondisi hampir serupa juga terjadi di Pulau Sumatera,

peningkatan TPT tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau, dari 7,5% tahun 2019 menjadi 10,34% di tahun 2020. Kemudian, TPT di tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun awal terjadinya pandemi Covid-19.

Selain bidang kesehatan dan ekonomi, pemerintah juga memprioritaskan penanganan dampak sosial akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian Aeni (2021), aspek sosial tersebut dapat dilihat melalui peningkatan kemiskinan di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia September 2020 meningkat sebesar 0,97% jika dibanding September 2019. Untuk itu dalam SKB, pemerintah berupaya menyediakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diimplementasikan melalui pemberian bantuan sosial untuk menanggulangi peningkatan kemiskinan ketika pandemi Covid-19. Melalui program ini, diharapkan masyarakat tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk menghindari dari terjadinya risiko sosial (Putra & Anzaikhan, 2023). Oleh karena itu, JPS bertujuan untuk memberi perlindungan sosial khususnya bagi kalangan miskin sekaligus memastikan bahwa pandemi Covid-19 tidak semakin memperburuk kondisi kemiskinan di masyarakat.

Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2017-2022 (Persen).

Provinsi	Sebelum Covid-19			Saat Covid-19		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	3,78	3,55	3,42	4,69	4,67	4,61
Jawa Barat	7,83	7,25	6,82	8,43	8,4	7,98
Jawa Tengah	12,23	11,19	10,58	11,84	11,79	10,98
DI Yogyakarta	12,36	11,81	11,44	12,8	12,8	11,49
Jawa Timur	11,20	10,85	10,20	11,46	11,4	10,49
Banten	5,59	5,25	4,94	6,63	6,66	6,24
Aceh	15,92	15,68	15,01	15,43	15,53	14,75
Sumatera Utara	9,28	8,94	8,63	9,14	8,49	8,33
Sumatera Barat	6,75	6,55	6,29	6,56	6,04	6,04
Riau	7,41	7,21	6,9	7,04	7,00	6,84
Jambi	7,9	7,85	7,51	7,97	7,67	7,7
Sumatera Selatan	13,1	12,82	12,56	12,98	12,79	11,95
Bengkulu	15,59	15,41	14,91	15,3	14,43	14,34
Lampung	13,04	13,01	12,3	12,76	11,67	11,44
Kepulauan Bangka Belitung	5,3	4,77	4,5	4,89	4,67	4,61
Kepulauan Riau	6,13	5,83	5,80	6,13	5,75	6,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2022a)

Berdasarkan tabel 4, tahun 2017-2019 persentase rata-rata penduduk miskin di dua pulau tersebut cukup berfluktuatif. Tetapi, pandemi Covid-19 mengakibatkan jumlah penduduk miskin di kedua pulau tersebut mengalami peningkatan. Di Pulau Jawa, secara rata-rata penduduk miskin meningkat menjadi 9,08% saat pandemi Covid-19. Sedangkan, di Pulau Sumatera menjadi 9,48%. Di Pulau Jawa, daerah dengan peningkatan persentase penduduk miskin tertinggi di tahun 2020 yaitu Provinsi Banten yakni meningkat sebesar 1,69%. Sedangkan di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan persentase penduduk miskin tertinggi di tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Covid-19 telah mengakibatkan dampak yang cukup parah di berbagai sektor. Virus Covid-19 menyebabkan kematian ribuan jiwa secara global. Kondisi tersebut juga mengakibatkan terhambatnya produktivitas perekonomian. Selain itu, adanya ketidakpastian kondisi perekonomian selama pandemi Covid-19 turut berimbas pada meningkatnya TPT yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan kemiskinan di periode tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menangani kondisi tersebut dengan melakukan perubahan APBD melalui kebijakan *refocusing* anggaran.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai *refocusing* anggaran yang diterapkan pemerintah daerah saat pandemi Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia. Menurut penelitian Kausari et al. (2022), terdapat perbedaan kinerja belanja modal antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 akibat diterapkannya kebijakan *refocusing* anggaran. Namun dalam penelitian oleh Ali et al. (2024) diperoleh hasil sebaliknya yaitu tidak terdapat perbedaan kinerja pada belanja modal antara sebelum dan saat pandemi Covid-19. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan Rafael & Istianah (2022) serta Widiyanto & Isnowati (2023) diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada rasio keserasian belanja operasi yang dalam komponen anggaran tersebut terdapat belanja pegawai dan belanja barang/jasa saat sebelum dan ketika pandemi Covid-19. Lebih lanjut, studi empiris oleh Yuniza et al. (2022) diperoleh hasil bahwa terjadi penurunan anggaran belanja pegawai yang selanjutnya dialokasikan untuk meningkatkan anggaran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 pada Pemerintah DKI Jakarta akibat

penerapan *refocusing* anggaran. Sejalan dengan temuan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Venni et al. (2023) memperoleh hasil bahwa terdapat penurunan rata-rata belanja modal pemerintah daerah 34 provinsi di Indonesia di tahun 2020 pada saat pandemi berlangsung dibandingkan tahun-tahun sebelum Covid-19. Hasil tersebut dipengaruhi oleh kebijakan *refocusing* anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan Covid-19.

Dari berbagai studi empiris di atas, dapat diketahui bahwa pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian anggaran. Kemudian, setiap daerah memiliki pola yang beragam dalam menyikapi SKB Mendagri dan Menkeu No.119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020 dan tentunya penerapan kebijakan tersebut mempertimbangkan tingkat keparahan dampak Covid-19 di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pola pengeluaran antar daerah berbeda-beda, ada yang mengalami peningkatan ataupun penurunan anggaran jika dibandingkan antara periode sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan implementasi kebijakan *refocusing* anggaran juga berbeda-beda antar wilayah satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan hak otonominya dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya fenomena pandemi Covid-19 yang sangat berdampak di berbagai bidang. Studi ini akan melihat bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi tersebut dari sisi kebijakan fiskal khususnya pengeluaran pemerintah. Alasan penggunaan variabel tersebut karena pengeluaran pemerintah merupakan penopang utama untuk meningkatkan aktivitas perekonomian selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan efek pengganda Keynesian bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah lebih ideal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan studi empiris terdahulu yaitu penggunaan variabel penelitian, dasar kebijakan yang digunakan, periode penelitian, serta cakupan wilayah.

Dari berbagai studi empiris terdahulu yang dijadikan referensi, topik penelitian mengenai pola pengeluaran pemerintah belum banyak diteliti. Penelitian-penelitian

tersebut berfokus untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang dari sisi pengeluaran pemerintah hanya dilakukan melalui perhitungan Rasio Keserasian menggunakan Belanja Operasi maupun Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah. Oleh karena itu, terdapat inovasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel pengeluaran pemerintah seperti yang tercantum dalam SKB Mendagri dan Menkeu No.119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020. Diantaranya yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, serta belanja fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, dan fungsi perlindungan sosial yang menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19. Studi ini akan membandingkan pola pengeluaran pemerintah daerah pada sebelum dan saat Covid-19. Selain itu, dilakukan pula analisis kondisi pada dimensi kesehatan yang diproksikan pada jumlah kematian, ekonomi digunakan proksi PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka, serta sosial menggunakan proksi penduduk miskin yang kemudian dibandingkan dengan sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 ketika diterapkannya kebijakan *refocusing* anggaran. Rentang tahun penelitian sebelum Covid-19 yaitu antara tahun 2017-2019 dan saat Covid-19 ketika diterapkannya kebijakan *refocusing* anggaran yaitu tahun 2020-2022.

Penelitian ini lebih difokuskan untuk meneliti di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang menjadi pulau dengan kasus positif Covid-19 terbanyak pertama dan ketiga di Indonesia. Selain itu, kedua pulau tersebut merupakan kontributor utama perekonomian sekaligus wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera juga memiliki jumlah provinsi terbanyak di Indonesia yakni 10 provinsi tentunya dengan karakteristik yang berbeda-beda dalam perekonomian maupun keuangan. Hal tersebut menjadi poin penting bahwa seluruh wilayah di Pulau Sumatera mempunyai kemampuan yang besar dalam keuangan daerah dan dinilai memiliki kinerja keuangan yang baik pula untuk mendukung pembangunan daerah. Maka dipilihlah wilayah objek penelitian yaitu 6 provinsi di Pulau Jawa serta 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Ke-6 provinsi tersebut yaitu 1) DKI Jakarta, 2) Jawa Barat, 3) Jawa Tengah, 4) DI Yogyakarta, 5) Jawa Timur, serta 6) Banten. Sedangkan, 10 provinsi tersebut yaitu 1) Aceh, 2) Sumatera Utara, 3) Sumatera Barat, 4) Riau, 5)

Jambi, 6) Sumatera Selatan, 7) Bengkulu, 8) Lampung, 9) Kepulauan Bangka Belitung, dan 10) Kepulauan Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, yakni:

- 1) Apakah ada perbedaan besaran rasio belanja pegawai antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera?
- 2) Apakah ada perbedaan besaran rasio belanja barang/jasa antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera?
- 3) Apakah ada perbedaan besaran rasio belanja modal antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera?
- 4) Apakah ada perbedaan besaran rasio belanja fungsi kesehatan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera?
- 5) Apakah ada perbedaan besaran rasio belanja fungsi ekonomi antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera?
- 6) Apakah ada perbedaan besaran rasio belanja fungsi perlindungan sosial antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera?
- 7) Apakah ada perbedaan dimensi kesehatan yang diproksikan pada jumlah kematian antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera?
- 8) Apakah ada perbedaan dimensi ekonomi yang diproksikan pada PDRB per kapita antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera?

- 9) Apakah ada perbedaan dimensi ekonomi yang diproksikan pada tingkat pengangguran terbuka antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera?
- 10) Apakah ada perbedaan dimensi sosial yang diproksikan pada penduduk miskin antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran rasio belanja pegawai antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.
- 2) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran rasio belanja barang/jasa antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.
- 3) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran rasio belanja modal antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.
- 4) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran rasio belanja fungsi kesehatan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.
- 5) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran rasio belanja fungsi ekonomi antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.
- 6) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan besaran rasio belanja fungsi perlindungan sosial antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika

kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.

- 7) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dimensi kesehatan yang diproksikan pada jumlah kematian antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.
- 8) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dimensi ekonomi yang diproksikan pada PDRB per kapita antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.
- 9) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dimensi ekonomi yang diproksikan pada tingkat pengangguran terbuka antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.
- 10) Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dimensi sosial yang diproksikan pada penduduk miskin antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan teknik statistik uji beda.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Ilmu Pengetahuan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pemahaman para pembaca mengenai penerapan kebijakan *refocusing* anggaran khususnya pada pengeluaran pemerintah, baik di Pulau Jawa dan Sumatera. Serta, mengetahui kondisi dimensi kesehatan yang diproksikan pada jumlah kematian, dimensi ekonomi yang diproksikan pada PDRB per kapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta dimensi sosial yang diproksikan pada penduduk miskin pada sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19, baik di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat apabila dihadapkan pada kondisi serupa seperti saat terjadinya pandemi Covid-19.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Fungsi dan Peran Pemerintah

Pemerintah mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Menurut Adam Smith (dalam Putra, 2022), tiga fungsi pokok pemerintah, yaitu:

- 1) Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan maupun pertahanan dalam negeri sehingga seluruh warga negara dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan aman.
- 2) Fungsi pemerintah untuk mengupayakan keadilan agar tidak adanya diskriminasi hak dan kewajiban antar warga negara.
- 3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan layanan yang tidak disiapkan oleh pihak swasta agar kebutuhan warga negara dalam menjalankan usahanya tetap terjamin.

Sedangkan, menurut Mangkoesoebroto (Mangkoesoebroto, 2018), tiga peran penting pemerintah dalam perekonomian modern, yaitu:

a. Peranan Alokasi

Dalam sistem pasar, sektor swasta tidak sepenuhnya mampu menyediakan semua barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut disebut sebagai barang publik. Barang publik yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual maupun pembeli. Sedangkan, barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar melalui transaksi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam pemenuhan barang publik.

b. Peranan Distribusi

Dalam peran distribusi, pemerintah berupaya agar pengalokasian sumber daya dapat dilakukan secara efisien. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung melalui pajak yang progresif. Pajak progresif yakni beban pajak yang lebih besar relatif dikenakan kepada orang yang lebih kaya dan lebih ringan bagi orang miskin. Selain itu, secara tidak langsung pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah.

c. Peranan Stabilisasi

Dalam peran stabilisasi, pemerintah berperan sebagai stabilitator utama perekonomian melalui berbagai kebijakan yang dibuat. Adapula, Keynes dalam teorinya beranggapan bahwa maksimal atau tidaknya pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat ditentukan dari adanya intervensi pemerintah. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat, dibutuhkan peranan pemerintah dalam mengelola ekonomi, baik melalui kebijakan moneter maupun fiskal (Azwar, 2016). Pada dasarnya, kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah yang peranannya sangat penting dalam perekonomian. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah mengenai perpajakan dan pengeluaran pemerintah (Case & Fair, 2007). Kebijakan fiskal merupakan prasyarat utama dari kebijakan perekonomian di negara berkembang. Kebijakan ini akan berpengaruh pada stabilitas makroekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam periode yang relatif lama, dominasi fiskal akan menjadi dasar kebijakan pembangunan di perekonomian yang lebih maju (Chugunov et al., 2021).

Menurut Keynes (Case & Fair, 2007), kebijakan fiskal dapat berperan sebagai penstabil tingkat output dan pengangguran. Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal terbagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal kontraktif dan ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan menaikkan pajak dan menurunkan tingkat pengeluaran pemerintah sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Sedangkan, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini

dinilai dapat membawa perekonomian keluar dari kondisi yang sedang lesu seperti saat terjadi penurunan daya beli masyarakat diikuti meningkatnya angka pengangguran. Oleh karena itu, saat berada dalam situasi buruk dan mengancam perekonomian seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan fiskal dalam menangani kondisi tersebut.

2.1.2 Pengertian dan Fungsi Anggaran dalam Sistem Keuangan Daerah

Anggaran dapat diartikan sebagai proses perencanaan mengenai aktivitas finansial yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan penduduk pada suatu periode (Sanjaya, 2020). Sumber lain mendefinisikan bahwa anggaran adalah dokumen mengenai keadaan keuangan suatu organisasi meliputi pendapatan, belanja, dan aktivitas yang harus disusun dan dianggarkan dengan baik. Dokumen anggaran di daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (DJPK Kemenkeu RI, n.d.).

APBD adalah rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik jangka panjang dan menengah yang disusun dari visi misi kepala daerah (DJPK Kemenkeu RI, n.d.). Menurut UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun dan telah disetujui oleh DPRD (Indonesia, 2003). Berbagai fungsi APBD, diantaranya:

- 1.) Fungsi otorisasi berarti bahwa anggaran negara berperan sebagai dasar dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada tahun anggaran berjalan.
- 2.) Fungsi perencanaan diartikan bahwa anggaran negara berfungsi sebagai acuan bagi manajemen untuk menyusun rencana kegiatan pada tahun terkait.
- 3.) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran negara digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi apakah kegiatan pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 4.) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- 5.) Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus mencerminkan aspek keadilan dan kepatutan.
- 6.) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah merupakan instrumen untuk menjaga dan mendorong kestabilan perekonomian.

APBD merupakan instrumen penting yang digunakan daerah untuk mengendalikan situasi dan menstabilkan perekonomian saat terjadinya pandemi Covid-19. Dengan adanya anggaran, pemerintah dapat menerapkan berbagai program pengendalian Covid-19 seperti di bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Melalui fungsinya sebagai stabilisator, APBD diharapkan dapat menangani gejolak perekonomian yang terjadi saat Covid-19.

2.1.3 Otonomi Daerah

Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Indonesia, 2014). Otonomi daerah diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan wilayah dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, semua permasalahan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk dapat ditangani dan diatasi, kecuali permasalahan tersebut tidak dapat ditangani oleh daerah itu sendiri demi menjaga keutuhan negara dan bangsa (Basri, 2020). Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengurus pemerintahannya secara mandiri.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan agar setiap daerah dapat memberdayakan dan mengelola daerahnya secara inovatif dan mandiri sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, melalui otonomi daerah diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pada sektor publik. Oleh karena itu, penerapan otonomi daerah memberi peluang yang besar agar daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan wilayahnya masing-masing (Christia & Ispriyarso, 2019).

2.1.4 Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan konsep pengelolaan keuangan daerah, dikenal istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ialah penyerahan wewenang fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah imbas dari diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Tujuan desentralisasi fiskal sama halnya seperti otonomi daerah yaitu untuk mengembangkan potensi daerah namun dari sisi fiskal (Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran (*expenditure*) merupakan wewenang untuk dapat mengatur alokasi belanja sesuai kebutuhan daerah masing-masing (MPR RI, 2018). Di Indonesia, desentralisasi fiskal menitikberatkan di sisi pengeluaran. Oleh karena itu, wewenang dalam pemungutan perpajakan dan retribusi daerah cenderung terbatas, namun daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan wilayahnya (Christia & Ispriyarso, 2019).

Untuk itu selama masa Covid-19, desentralisasi fiskal dalam keuangan daerah diwujudkan melalui *refocusing* kegiatan anggaran. Setiap pemerintah daerah tetap berpedoman pada berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan anggaran di tiap daerah.

2.1.5 Kebijakan *Refocusing* Anggaran

Refocusing anggaran merupakan perwujudan dari adanya desentralisasi fiskal dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah saat terjadi pandemi Covid-19. Definisi *refocusing* menurut Perpu No.1 Tahun 2020 yaitu “melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu” (Indonesia, 2020b). Dapat diketahui bahwa *refocusing* merupakan suatu tindakan untuk mengatur atau memfokuskan program tertentu yang memberi dampak lebih baik dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 (Yuniza et al., 2022). Penelitian oleh Junaidi et al. (2020) menyebutkan bahwa *refocusing* ditempuh sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir terjadinya resesi

ekonomi akibat adanya guncangan perekonomian global akibat suatu peristiwa demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

2.1.6 Teori *Good Governance*

Good governance diartikan sebagai sistem pemerintahan yang baik. Beberapa landasan awal prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip tersebut diharapkan pemerintahan dikelola dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Moenek & Suwanda, 2019). Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam suatu organisasi ataupun lembaga untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan mengutamakan unsur efektivitas, efisiensi, serta ekonomis dalam melakukan pelayanan prima kepada publik (Galib et al., 2018). Fungsi diterapkannya hal-hal tersebut yaitu untuk mendorong terwujudnya *good governance*, memastikan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan daerah dapat terselenggara, mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah, dan digunakan untuk rujukan reformasi manajemen keuangan negara (Lintang, 2021).

Untuk mewujudkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan pemerintah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sebagai implementasi penerapan *good governance*, maka pengelolaan keuangan diikuti pengawasan keuangan negara, serta harus sejalan dengan prinsip efisien, ekonomis, transparan, juga dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula diharuskan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Moenek & Suwanda, 2019).

2.1.7 Teori Siklus Bisnis (*Business Cycle*)

Siklus dapat didefinisikan sebagai pergantian antara periode pertumbuhan output yang cepat (inflasi) dengan periode penurunan output (resesi). Siklus bisnis adalah fluktuasi ekonomi pola jangka panjang pertumbuhan (ekspansi) dan resesi (kontraksi) (Djayasinga, 2020). Siklus bisnis menurut Case & Fair (2007) merupakan siklus fluktuasi kinerja jangka pendek dalam suatu perekonomian. Ukuran utama untuk melihat kondisi ekonomi yakni melalui output agregat. Output

agregat adalah jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan pada suatu perekonomian dalam periode tertentu. Ketika output agregat menurun dan barang ataupun jasa yang beredar lebih sedikit dapat mengakibatkan perusahaan memangkas biaya produksi bahkan memberhentikan karyawan sehingga terjadi peningkatan pengangguran. Kondisi tersebut disebut sebagai resesi yaitu saat output agregat mengalami penurunan selama dua kuartal berturut-turut. Sedangkan, ekspansi merupakan fase saat output perekonomian mengalami peningkatan hingga mencapai puncak (*peak*) (Warsito, 2023).

Oleh sebab itu, pemerintah berkepentingan untuk membenahi kondisi fluktuasi output selama siklus bisnis dan merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan jangka panjang. Saat terjadi perlambatan perekonomian seperti saat pandemi Covid-19, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang dapat berperan sebagai *countercyclical* (melawan siklus bisnis) dengan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif (OpenStax College, 2014). Kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah ataupun melakukan pemotongan pajak untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat (Sanjaya, 2020).

2.1.8 Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*)

2.1.8.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran untuk membiayai berbagai program pendukung kegiatan pemerintahan. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara umum. Pengeluaran pemerintah umumnya bertujuan untuk menjaga stabilitas untuk mendukung pembangunan, sehingga tercipta satuan modal dalam memicu pertumbuhan ekonomi (H. Rahmawati, 2023).

2.1.8.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Keynes (Surjaningsih et al., 2012), kebijakan fiskal untuk mendorong perekonomian melalui kenaikan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak memiliki efek multiplier dengan merangsang penambahan permintaan barang konsumsi. Efek multiplier dari pengeluaran pemerintah dirumuskan sebagai $1/(1-$

MPC). *Marginal propensity to consume* (MPC) merupakan perbandingan antara tambahan konsumsi akibat bertambahnya pendapatan. Dari formula tersebut dapat disimpulkan bahwa makin besar MPC, maka semakin besar dampak pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik bruto. Sedangkan, efek multiplier dari pemotongan pajak diformulasikan sebagai $(1/(1-MPC)-1)$. Dapat diketahui bahwa efek pengganda dari pemotongan pajak lebih kecil dibanding efek pengganda dari pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran pemerintah dianggap lebih potensial jika dibandingkan dengan pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat resesi. Saat pengeluaran pemerintah meningkat, produksi akan mengalami peningkatan, sehingga dapat berdampak pada kenaikan permintaan agregat yang pada akhirnya mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) (Poku et al., 2022).

Teori dasar keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$, maknanya meningkat atau menurunnya pengeluaran pemerintah akan berdampak pada kenaikan atau penurunan pendapatan nasional (Carolina, 2022). Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan peningkatan konsumsi pemerintah cenderung mengarah pada peningkatan lapangan pekerjaan, profitabilitas, dan investasi melalui efek pengganda dan permintaan agregat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dapat menambah permintaan agregat yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi (Waweru, 2021).

Selain itu, terdapat dua bagian dalam teori pengeluaran pemerintah menurut Mangkoesoebroto (2018), yaitu:

a). Teori Makro

1) Model Pembangunan

Menurut Rostow dan Musgrave, hubungan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga tahap yakni tahap awal, menengah dan lanjut. Pada tahap awal, dibutuhkan investasi yang besar sehingga pemerintah dapat berperan sebagai penyedia infrastruktur seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan sektor lain. Kemudian tahap menengah, investasi pemerintah masih diperlukan untuk membantu perekonomian mencapai fase

tinggal landas. Namun, peran investasi swasta mulai meningkat sehingga dapat menimbulkan kegagalan pasar. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan barang dan jasa publik dengan kualitas lebih baik dan jumlah yang banyak. Terakhir tahap lanjut, peran pemerintah bergeser dari penyedia prasarana menuju pembiayaan kegiatan sosial seperti layanan kesehatan, jaminan pendidikan, dan kesejahteraan hari tua.

2) Hukum Wagner Pembangunan

Dalam suatu perekonomian, peningkatan pendapatan per kapita, maka relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner & Weber mendasarkan teorinya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang beranggapan bahwa pemerintah merupakan individu yang bebas bertindak dan terlepas dari anggota masyarakat yang lain, sehingga mempunyai kelemahan karena tidak didasarkan pada teori pemilihan barang-barang publik (Anantika & Sasana, 2020). Menurut Wagner, terdapat lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yakni adanya tingginya kebutuhan akan peningkatan sistem keamanan dan pertahanan; meningkatnya pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan demografi; dan inefisiensi birokrasi (Fajri, 2016).

3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, meskipun tarif pajaknya tidak berubah, yang pada akhirnya mengakibatkan bertambahnya pengeluaran pemerintah (Fajri, 2016).

b). Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan barang publik.

2.1.8.3 Klasifikasi Jenis Pengeluaran/Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.94/PMK.02/2013, klasifikasi anggaran terdiri dari klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja (Indonesia, 2013).

a). Klasifikasi Organisasi

Seperti yang tercantum dalam situs web DJPK Kemenkeu, klasifikasi belanja menurut organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

b). Klasifikasi Jenis Belanja

Tujuan dari klasifikasi jenis belanja yaitu untuk mengetahui distribusi alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja. Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, meliputi Belanja Operasi yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga; serta Belanja Transfer (Indonesia, 2019).

1) Belanja Pegawai

Menurut “PMK RI No.101/PMK.02/2011, belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah” (Indonesia, 2011). Adapun definisi belanja pegawai menurut BPS yakni kompensasi yang diberikan kepada kepala dan wakil kepada daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut KSAP (2006), belanja pegawai termasuk dalam kategori belanja langsung maupun tidak langsung. Belanja pegawai kategori belanja langsung biasanya terkait dengan pembayaran honorarium atau

upah dalam pelaksanaan suatu program pemerintah daerah. Sedangkan, belanja pegawai kategori belanja tidak langsung digunakan untuk pembiayaan gaji pokok pegawai.

2) Belanja Barang/Jasa

Definisi belanja barang dan jasa menurut “PP No.12 Tahun 2019 yaitu berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat” (Indonesia, 2019). Kemudian menurut KSAP (2006), belanja barang/jasa dialokasikan untuk membiayai pembelian barang dengan masa manfaat kurang dari 12 bulan serta penggunaan jasa dalam pelaksanaan program pemerintahan daerah.

3) Belanja Modal

Menurut “PP No.71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi” (Indonesia, 2010). Menurut KSAP (2006), belanja modal dialokasikan untuk pembelian, pengadaan, maupun pembangunan aset tetap berwujud untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan diantaranya tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lain. Aset tetap adalah prasyarat utama pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Selain itu, besarnya belanja

modal mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh pemerintah daerah tersebut (Saputra et al., 2021).

c). Klasifikasi Fungsi

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam situs web DJPK Kemenkeu, klasifikasi belanja menurut fungsi merupakan klasifikasi anggaran belanja yang digunakan sesuai fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut “UU RI No.45 Tahun 2007, terdapat sebelas kelompok belanja menurut fungsi, yaitu Belanja Fungsi Pelayanan Umum, Belanja Fungsi Pertahanan, Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan, Belanja Fungsi Ekonomi, Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, Belanja Fungsi Perumahan dan Permukiman, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Fungsi Pariwisata, Belanja Fungsi Agama, Belanja Fungsi Pendidikan, dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial”.

1) Belanja Fungsi Kesehatan

Menurut Fransisco et al. (2016), belanja fungsi kesehatan adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan. Berdasarkan “PP No.21 Tahun 2004, bahwa belanja fungsi kesehatan merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan baik perorangan maupun masyarakat, program Keluarga Berencana (KB), litbang kesehatan, maupun kesehatan lainnya” (Indonesia, 2004).

2) Belanja Fungsi Ekonomi

Belanja fungsi ekonomi adalah pengeluaran dalam rangka membuat lapangan pekerjaan, pembangunan fasilitas umum, dan mendorong adanya peningkatan perekonomian sehingga dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Fransisco et al., 2016). Pemerintah berupaya mendorong realisasi belanja fungsi ekonomi untuk pembangunan infrastruktur dalam memperlancar kegiatan ekonomi, mendukung ketahanan pangan maupun energi, dan menunjang akses pemberian modal dan meningkatkan daya saing bagi UMKM untuk peningkatan produktivitas dunia usaha (Kementerian Keuangan RI, 2023).

3) Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Belanja fungsi perlindungan sosial yaitu pengeluaran untuk memberi jaminan perlindungan kepada masyarakat seperti penanganan bencana, permasalahan sosial, dan lingkungan (Fransisco et al., 2016). Berdasarkan “PP No.21 Tahun 2004, belanja fungsi perlindungan sosial digunakan untuk menyediakan perlindungan dan pelayanan sosial bagi orang sakit dan cacat, lansia, anak-anak, maupun keluarga. Selain itu, digunakan pula untuk memberdayakan dan memberi perlindungan kepada perempuan serta memberi penyuluhan dan bimbingan sosial” (Indonesia, 2004).

2.1.9 Jumlah Kematian dan Belanja Fungsi Kesehatan

Definisi kematian menurut Utomo dalam publikasi BPS berjudul Mortalitas di Indonesia yaitu keadaan hilangnya semua tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi kapan saja setelah terjadinya kelahiran hidup. Berdasarkan konteks demografi, kematian tidak hanya mengurangi jumlah penduduk, namun juga menjadi unsur penting untuk mengestimasi penduduk di masa depan. Kematian atau mortalitas dapat memberi informasi mengenai status kesehatan di suatu daerah.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kosarkova et al. (2021), di samping beberapa pencegahan penyebaran virus Covid-19 seperti memakai masker dan menjaga jarak sosial, ternyata berbagai penelitian lain mengungkap bahwa pelaksanaan vaksinasi massal dapat berperan penting untuk menurunkan tingkat kematian. Dalam studi empiris oleh Haider et al., (2023), vaksin Covid-19 dapat mencegah infeksi virus SARS-Cov-2, mampu mengurangi keparahan penyakit pada orang yang telah divaksinasi, serta mengurangi kematian akibat Covid-19. Selain itu, vaksinasi bertujuan membentuk kekebalan di masyarakat (*herd immunity*) sehingga dapat menurunkan jumlah kasus serta angka kematian akibat virus tersebut, juga memberi perlindungan kepada masyarakat agar dapat produktif menjalani aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai negara di dunia berupaya menggencarkan program vaksinasi termasuk Indonesia yang mulai dilaksanakan pada 13 Januari 2021. Mengingat besarnya kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi Covid-19, pemerintah membebaskan anggaran bersumber dari APBN, sumber lain yang sah menurut peraturan, serta APBD khususnya untuk

pelaksanaan vaksinasinya (Dewi, 2022). Untuk itu, pemerintah menerapkan kebijakan *refocusing* anggaran yang selanjutnya pada anggaran belanja kesehatan digunakan untuk penanganan serta pencegahan Covid-19.

2.1.10 PDRB per kapita dan Belanja Fungsi Ekonomi

Menurut BPS (2024), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu wilayah (Agustina et al., 2024). Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu periode tertentu yaitu PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) yang menggunakan harga di tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. Kemudian, PDRB per kapita ADHK merupakan PDRB di suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan, PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dihitung berdasarkan harga yang berlaku di tiap tahunnya untuk dilihat pergeseran struktur ekonominya. Adapun, PDRB per kapita ADHB merupakan nilai PDRB per satu orang penduduk. Selain itu, terdapat tiga pendekatan dalam menghitung PDRB yaitu menurut lapangan usaha, pengeluaran, serta pendapatan dan ketiganya tetap menghasilkan angka PDRB yang sama (Handayani, 2021). Ketika nilai PDRB per kapita suatu daerah semakin tinggi berarti semakin tinggi pula pembangunan ekonominya. Namun, semakin rendahnya PDRB per kapita dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut berkurang karena tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga pengangguran dan penduduk miskin meningkat.

Dalam penelitian oleh Panggabean & Matondang (2019) dijelaskan bahwa peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah pada bidang sosial ekonomi diharapkan dapat meningkatkan PDRB yang dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi membaik. Pengeluaran pemerintah tersebut dimaksudkan agar dapat digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi, membuat alokasi sumber daya yang tepat guna, sehingga dapat menciptakan pemerataan distribusi pendapatan (Wahyudi, 2018).

2.1.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Belanja Fungsi Ekonomi

Pengangguran merupakan permasalahan utama dalam perekonomian di negara maju maupun berkembang. Pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang sudah tergolong dalam angkatan kerja dan ingin segera memiliki pekerjaan, namun belum memperolehnya (Astari et al., 2019). Kemudian, menurut situs BPS (2024), angkatan kerja adalah penduduk yang telah masuk usia 15 tahun yang telah bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi memilih untuk tidak bekerja dan menganggur untuk sementara waktu. Adapula yang disebut sebagai penganggur terbuka yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang menyiapkan usaha, tidak mencari kerja karena merasa sulit memperoleh pekerjaan, serta belum mulai bekerja meski sudah mempunyai pekerjaan. Kemudian, persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kemudian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan oleh Hukum Okun (*Okun's Law*), yaitu terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya (Astari et al., 2019).

Menurut pandangan Keynes, peningkatan pengangguran terjadi karena adanya penurunan permintaan agregat atas barang dan jasa saat terjadi resesi. Melemahnya kondisi perekonomian seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19 sangat berpotensi pada menurunnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Hal tersebut berdampak pada turunnya permintaan agregat sehingga tidak banyak barang maupun jasa yang bisa dijual. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menekan berbagai pengeluaran, bahkan mengurangi jumlah pekerjanya. Untuk menghadapi situasi tersebut, Keynes percaya bahwa peran pemerintah sangat diperlukan agar dapat mendorong permintaan agregat salah satunya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah sehingga diharapkan masalah pengangguran akibat resesi dapat teratasi (Case & Fair, 2007). Adanya peningkatan belanja fungsi ekonomi diharapkan dapat menciptakan efek pengganda pengeluaran pemerintah. Diasumsikan jika pengeluaran pemerintah digunakan untuk aktivitas yang produktif maka dapat mendorong terjadinya pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Kemudian, studi

empiris oleh Bato & Ahmad (2023) diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, meningkatnya pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada penurunan tingkat pengangguran.

2.1.12 Penduduk Miskin dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Definisi kemiskinan menurut BPS (2011), ialah suatu kondisi ketika individu ataupun sekelompok orang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk memiliki kehidupan yang layak. Kemiskinan menggambarkan adanya kehidupan yang tidak sejahtera di masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu dengan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai rata-rata pendapatan ataupun pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Melalui indikator tersebut dapat diketahui besaran tinggi maupun rendahnya kemiskinan atau ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makanan di suatu wilayah.

Saat pandemi Covid-19 berlangsung, *World Bank* memprediksi bahwa kemiskinan akan mengalami peningkatan dikarenakan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sangat rentan dan berisiko mengalami kemiskinan. Selain itu, bagi sebagian besar masyarakat, bisnis kecil yang mereka miliki adalah sumber pendapatan penting. Adanya Covid-19 telah mengakibatkan turunnya pelanggan maupun pendapatan yang diterima oleh masyarakat (UNICEF et al., 2021). Untuk itu, adanya pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial yang disalurkan melalui pemberian bantuan sosial diharapkan mampu membantu masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sejalan dengan hal tersebut, hasil analisis dalam penelitian oleh Pratama & Suda (2019), diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dapat diartikan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam penurunan jumlah kemiskinan.

2.2 Tinjauan Empiris

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai referensi penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Studi-studi tersebut kemudian dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 5. Tinjauan Empiris

	Peneliti/Judul	Alat Analisis/ Variabel	Hasil
1	Muhammad Farhan Ali, Nilawaty Yusuf, dan Victorson Taruh (2024) Judul: Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Antara Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 Periode 2017-2022	Alat Analisis: Uji <i>Paired Sample t-Test</i> dan Uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	Hasil penelitian yang ditinjau melalui rasio belanja operasi dan belanja modal menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.
2	Novalia Afri, Nelly Masnila, dan M. Husni Mubarak (2023) Judul: Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Provinsi se-Sumatera Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19	Alat Analisis: Uji <i>Paired Sample t-Test</i> dan Uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	Terdapat penurunan rata-rata rasio belanja operasi dan belanja modal saat terjadi pandemi Covid-19 di 10 provinsi se-Sumatera pada 2020-2021 jika dibanding sebelum pandemi yaitu tahun 2017-2019.

3	Riska Venni, Afridian Wirahadi Ahmad, dan Ulfi Maryati (2023) Judul: Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021	Alat Analisis: Uji <i>Paired Sample t-Test</i> dan Uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	Terjadi penurunan nilai rasio belanja modal saat pandemi Covid-19 akibat penerapan kebijakan <i>refocusing anggaran</i>. Kemudian, terdapat perbedaan signifikan pada rasio belanja pemerintah daerah provinsi di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19.
4	Olivia Bella, Daisy S.M Engka, dan Wensy F.I Rompas (2023) Judul: Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19	Alat Analisis: Uji <i>Paired Sample t-Test</i>	Terdapat perbedaan tingkat kemiskinan pada sebelum dan semasa pandemi Covid-19.
5	Sebastian Konig, Vincent Pellissier, Sven Hohenstein, Johannes Leiner, Gerhard Hindricks, Andreas	Alat Analisis: Regresi Poisson	Angka kematian absolut RS di Jerman tahun 2020 di seluruh kelompok penyakit tidak lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Serta, angka kematian tersebut kebanyakan terjadi pada pasien dengan penyakit pernapasan yang

	Meier-Hellmann, Ralf Kuhlen, Andreas Bollman (2022)		kemungkinan besar berkaitan dengan infeksi Covid-19.
	Judul: <i>A Comparative Analysis of In-Hospital Mortality per Disease Groups in Germany Before and During the COVID-19 Pandemic From 2016-2020</i>		
6	Rizka Wilda Kausari, Rita Meutia, dan Rudy Fachruddin (2022)	Alat Analisis: Uji <i>Paired Sample t-Test</i> dan Uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	Tidak terdapat perbedaan kinerja anggaran belanja operasi serta terdapat perbedaan kinerja anggaran belanja modal sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada pemerintah kota se-Indonesia.
	Judul: Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19		
7	Jouzar Farouq Ishak (2022)	Alat Analisis: Uji <i>Paired Sample t-Test</i>	Terdapat perbedaan signifikan antara belanja modal pemerintah provinsi sebelum dan sesudah pengumuman kasus Covid-19 di Indonesia.
	Judul: <i>The Impact of Covid-19 Pandemic on The Capital Expenditures of Provinces in Indonesia</i>		

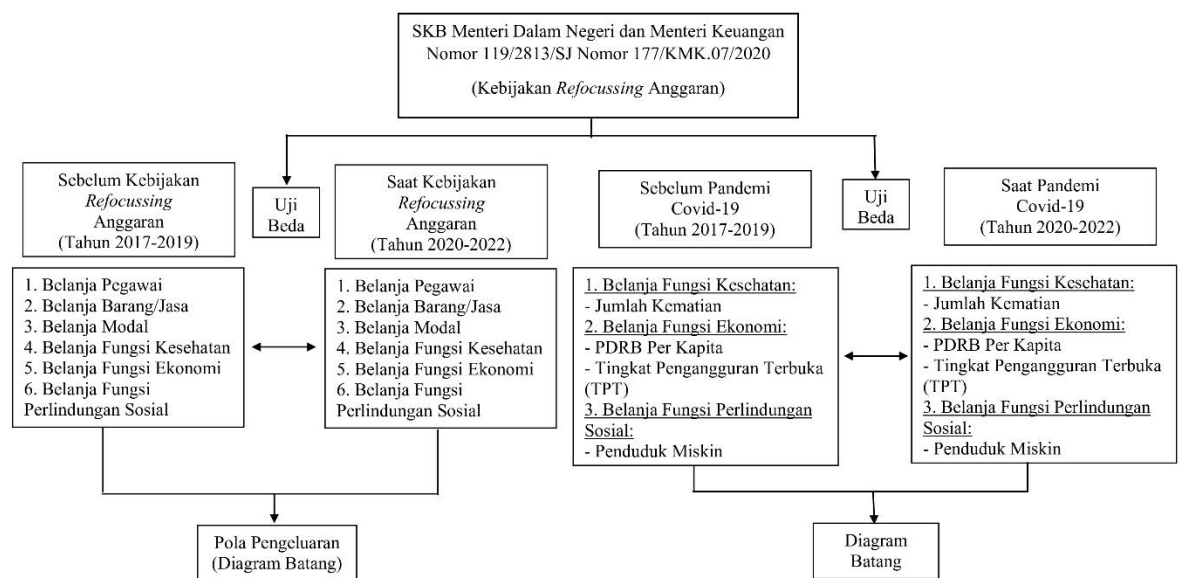
8	Sarinah Joyce Margaret Rafael dan Iis Istianah (2022)	Alat Analisis: Uji <i>Paired Sample t-Test</i>	Terdapat perbedaan signifikan pada rasio belanja modal antara sebelum dan selama pandemi. Di sisi lain, rasio belanja operasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.
	Judul: <i>Comparative Analysis of Local Government's Financial Performance Before and During the COVID-19 Pandemic</i>		
9	Angga Setyo Darmawan dan Mustika Noor Mifrahi (2022)	Alat Analisis: Uji <i>Paired Sample t-Test</i> dan Uji Data Panel	Terdapat perbedaan nilai TPT periode sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Indonesia.
	Judul: Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19		
10	Karnowahadi, Endang Sulistiyani, dan Dodi Setyadi (2022)	Alat Analisis: Analisis deskriptif dan Uji beda rata-rata	Terdapat peningkatan PDRB di Provinsi Jawa Tengah selama pandemi Covid-19, meskipun tidak signifikan.
	Judul: <i>The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Tourism Sector in Jawa Tengah Province</i>		
11	Mutia Agnika, Sugih Sutrisno Putra, dan	Alat Analisis: Kuantitatif deskriptif	Setelah diterapkannya <i>refocusing anggaran</i> , belanja pegawai mengalami penurunan realisasi dibanding tahun 2019

Sudrajat (2021)		karena sebagian dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Begitu pula belanja modal mengalami penurunan dibanding tahun 2019, karena anggaran tahun 2020 dialokasikan untuk menangani pandemi Covid-19.	
Judul: Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19			
12	Asep Suryahadi, Ridho Al Izzati, dan Daniel Suryadarma (2020)	Alat Analisis: Metode Deskriptif dan Proyeksi	Pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya kemiskinan.
Judul: <i>The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia</i>			

2.3 Kerangka Pemikiran

Ketika pandemi, pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar agar dapat melaksanakan berbagai program penanganan Covid-19. Untuk itu, pemerintah menerapkan kebijakan *refocusing* anggaran berdasarkan SKB Mendagri dan Menkeu No.119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020 diantaranya pada belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi ekonomi, dan belanja fungsi perlindungan sosial. Namun, penyesuaian anggaran pengeluaran pemerintah dalam penerapan SKB tersebut menimbulkan pola pengeluaran yang beragam di setiap wilayah. Hal tersebut dikarenakan adanya

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk dapat merespon SKB tersebut berdasarkan kondisi di wilayahnya masing-masing. Selain itu, pandemi Covid-19 berdampak besar di bidang kesehatan, ekonomi, serta sosial. Di sektor kesehatan, banyak masyarakat tertular virus tersebut hingga mengakibatkan kematian. Kemudian di sektor perekonomian, situasi saat pandemi Covid-19 mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat yang akhirnya mengakibatkan PDRB per kapita menurun di tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Adapun terjadi peningkatan penangguran terbuka akibat terbatasnya lapangan pekerjaan serta banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat Covid-19. Hal tersebut turut menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan studi empiris, maka perumusan hipotesis sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan besaran rasio belanja pegawai sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.
2. Terdapat perbedaan besaran rasio belanja barang/jasa sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

3. Terdapat perbedaan besaran rasio belanja modal sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.
4. Terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi kesehatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.
5. Terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi ekonomi sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.
6. Terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi perlindungan sosial sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.
7. Terdapat perbedaan jumlah kematian sebelum dan saat pandemi Covid-19.
8. Terdapat perbedaan besaran PDRB per kapita sebelum dan saat pandemi Covid-19.
9. Terdapat perbedaan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebelum dan saat pandemi Covid-19.
10. Terdapat perbedaan persentase penduduk miskin sebelum dan saat pandemi Covid-19.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan hubungan, kondisi, karakteristik individu, fenomena, maupun proses terjadinya suatu fenomena. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk penelitian suatu sampel ataupun populasi. Metode ini menggunakan teori sehingga dapat dilakukan perumusan hipotesis untuk menjawab suatu rumusan masalah. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data di lapangan dan dianalisis secara kuantitatif. Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya terbukti atau tidaknya.

Sedangkan, metode penelitian kualitatif atau metode penelitian naturalistik merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivism dan digunakan dalam penelitian objek alamiah. Kemudian, peneliti harus mempunyai teori serta pengetahuan yang luas untuk memperoleh hasil penelitian secara mendalam terhadap situasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, lebih ditekankan pada proses untuk mengetahui hubungan antar variabel pada suatu objek penelitian dan lebih bersifat saling memengaruhi, sehingga variabel dependen dan independen tidak diketahui.

Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Rentang waktu penelitian dimulai dari tahun 2017-2019 yaitu sebelum Covid-19. Serta, saat Covid-19 yaitu periode ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan tahun 2020-2022.

Dalam studi ini, penulis akan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan besaran rasio pengeluaran pemerintah seperti yang tercantum dalam SKB Mendagri dan Menkeu No.119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020 antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 menggunakan teknik statistik uji beda. Klasifikasi jenis belanja yang akan digunakan yaitu tiga pengeluaran pemerintah dari sisi belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal dan tiga pengeluaran daerah menurut klasifikasi fungsi yaitu fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, dan fungsi perlindungan sosial. Kemudian, dilakukan analisis untuk membandingkan pola pengeluaran pemerintah sebelum dan saat pandemi Covid-19. Selain itu, dilakukan pula analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kondisi berbagai indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial jika dibandingkan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di 6 Provinsi Pulau Jawa dan 10 Provinsi Pulau Sumatera melalui data-data yang diperoleh dari BPS dengan menggunakan teknik statistik uji beda. Kemudian, dilanjutkan untuk menganalisis perbandingan kondisi berbagai indikator tersebut pada sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Total terdapat 10 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera saling menyokong perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, kedua pulau tersebut menjadi kontributor terbesar perekonomian di Indonesia. Selain itu, adanya perbedaan karakteristik dalam perekonomian dan keuangan antar provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera dinilai memiliki kemampuan yang besar dalam keuangan daerah dan diharapkan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik dalam menunjang pembangunan.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Menurut PP No.12 Tahun 2019, “belanja pegawai antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya

pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium” (Indonesia, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi anggaran belanja pegawai dan total belanja daerah dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2017-2022 dalam satuan rupiah. Informasi ini diperoleh dari postur APBD di situs DJPK Kementerian Keuangan. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah merupakan cara untuk menganalisis proporsi belanja pegawai. Makin tinggi rasionya maka makin besar proporsi APBD yang dialokasikan di belanja pegawai, begitu pula sebaliknya. Data belanja pegawai yang digunakan yaitu belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Perhitungan belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Pegawai} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.2.2 Rasio Belanja Barang/Jasa Terhadap Total Belanja Daerah

Berdasarkan PP No.12 Tahun 2019, “belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga” (Indonesia, 2019). Penelitian ini menggunakan data realisasi anggaran belanja barang/jasa dan total belanja daerah tahun 2017-2022 dalam satuan rupiah yang diperoleh dari situs DJPK Kementerian Keuangan. Rasio belanja barang/jasa terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang digunakan untuk membiayai belanja barang/jasa. Perhitungan belanja barang/jasa terhadap total belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Barang/Jasa} = \frac{\text{Realisasi Belanja Barang/Jasa}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.2.3 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Definisi belanja modal menurut PP No.71 Tahun 2010 yaitu “pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud” (Indonesia,

2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data realisasi anggaran belanja modal dan total belanja daerah dari berbagai provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2017-2022 dalam satuan rupiah. Informasi ini diperoleh dari postur APBD di situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Rasio belanja modal digunakan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal. Analisis belanja modal terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut studi empiris oleh Amal & Wibowo (2022), tidak ada kepastian tolak ukur mengenai rasio ideal pada belanja pegawai, belanja barang/jasa, maupun belanja modal terhadap belanja daerah karena besarnya kebutuhan investasi untuk kegiatan pembangunan sangat berpengaruh. Semakin besar persentase alokasi dana pada belanja rutin diantaranya belanja pegawai dan belanja barang/jasa, maka persentase belanja investasi untuk membangun fasilitas ekonomi bagi masyarakat cenderung makin kecil, begitu pun sebaliknya.

3.2.4 Rasio Belanja Fungsi Kesehatan Terhadap Total Belanja Daerah

Belanja kesehatan merupakan bentuk pengeluaran daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab provinsi atau kabupaten/kota (Novitasari, 2016). Penggunaan data dalam penelitian ini yaitu data realisasi anggaran belanja fungsi kesehatan dan total belanja daerah dari 6 provinsi di Pulau Jawa serta 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 dalam satuan rupiah. Informasi ini diperoleh dari situs DJPK Kementerian Keuangan. Belanja fungsi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan. Rasio belanja fungsi kesehatan terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Fungsi Kesehatan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi Kesehatan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.2.5 Rasio Belanja Fungsi Ekonomi Terhadap Total Belanja Daerah

Belanja fungsi ekonomi merupakan belanja fungsi untuk menggerakkan sektor perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, komunikasi dan industri lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi anggaran belanja fungsi ekonomi dan total belanja daerah tahun 2017-2022 dalam satuan rupiah. Informasi ini diperoleh dari postur APBD di situs DJPK Kementerian Keuangan. Analisis belanja per fungsi ekonomi penting dilakukan untuk mengetahui pola pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang perekonomian. Berdasarkan PMK RI No.170/PMK.07/2022, rasio belanja fungsi ekonomi terhadap total belanja dapat dirumuskan sebagai berikut (Indonesia, 2022).

$$\text{Rasio Belanja Fungsi Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi Ekonomi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.2.6 Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah

Belanja fungsi perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan perlindungan dari berbagai risiko mikro seperti risiko bayi mengalami stunting maupun makro seperti bencana alam dan krisis ekonomi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat (Hidarini & Bawono, 2018). Belanja fungsi perlindungan sosial adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk barang ataupun jasa yang diberikan kepada warga tidak mampu. Tujuannya yaitu untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari potensi risiko sosial dan membantu menaikkan derajat kesejahteraan perekonomiannya (Angga & Fikriah, 2020). Data yang digunakan yakni data realisasi anggaran belanja fungsi perlindungan sosial dan total belanja daerah dari keseluruhan provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2017-2022 dalam satuan rupiah. Informasi ini diperoleh dari postur APBD di situs DJPK Kementerian Keuangan. Menurut PMK RI No.170/PMK.07/2022, rasio belanja fungsi perlindungan sosial terhadap total belanja dapat dirumuskan sebagai berikut (Indonesia, 2022).

$$\text{Rasio Belanja Fungsi Perlindungan Sosial} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi Perlindungan Sosial}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.2.7 Jumlah Kematian

Kematian adalah keadaan berhentinya seluruh fungsi vital organisme secara permanen, yang dapat terjadi setiap waktu setelah terjadinya kelahiran hidup. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia dengan satuan jiwa.

3.2.8 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi pada tingkat regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan cerminan pendapatan rata-rata setiap penduduk di tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS Indonesia dengan satuan ribu rupiah.

3.2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Informasi ini diperoleh dari situs BPS Indonesia dengan satuan persen.

3.2.10 Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah orang-orang dengan rata-rata pengeluaran perkapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan. Data ini diperoleh dari publikasi BPS dengan satuan persen.

3.3 Teknik Analisis Data

3.3.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah cabang analisis data yang bertujuan merangkum dan menafsirkan data untuk memahami pola, tren, dan hubungan dalam data. Menurut Sugiyono (2013), penyajian data hasil analisis deskriptif dapat dilakukan melalui tabulasi silang, tabel

distribusi frekuensi, grafik batang, grafik garis, dan *pie chart*. Hasil dari analisis deskriptif merupakan hal mendasar dan penting dalam penelitian.

Pada penelitian ini hasil perhitungan rasio belanja pegawai, rasio belanja/jasa, rasio belanja modal, rasio belanja fungsi kesehatan, rasio belanja fungsi ekonomi, dan rasio belanja fungsi perlindungan sosial dari 6 provinsi di Pulau Jawa dan 10 provinsi di Pulau Sumatera disajikan dalam bentuk grafik batang untuk dapat dilihat serta dianalisis pola pengeluaran pemerintah pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan. Selain itu dilakukan pula analisis kondisi jumlah kematian, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan penduduk miskin pada sebelum dan saat pandemi Covid-19.

3.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian statistik digunakan untuk menguji apakah data yang diamati mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan melalui pengujian *Shapiro-Wilk*, *Shapiro-Francia*, *Kolmogorov-Smirnov*, *Anderson-Darling*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

H_0 : Data terdistribusi secara normal

H_a : Data tidak terdistribusi secara normal

Apabila nilai $P > 0,05$ maka H_0 diterima artinya data berdistribusi secara normal. Sedangkan, apabila $P < 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya data tidak berdistribusi secara normal. Dari hasil uji normalitas ini dapat ditentukan pula metode alat uji hasil penelitian. Jika data terdistribusi secara normal, maka digunakan alat uji *Paired Sample t-Test*. Sedangkan, bila data tidak terdistribusi secara normal, maka digunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Kedua uji tersebut dapat digunakan dalam penelitian yang sifatnya komparatif. Program *software* yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah Stata 14.

3.3.3 Uji Hipotesis

3.3.3.1 Uji *Paired Sample t-Test*

Uji *Paired Sample t-Test* atau uji-t sampel berpasangan digunakan untuk menentukan apakah suatu rata-rata variabel dependen adalah sama pada dua

kelompok yang saling berkaitan ketika diukur pada dua waktu atau dua kondisi yang berbeda (AERD Statistics, 2018). Tujuan uji *Paired Sample t-Test* yaitu untuk menguji perbedaan antara dua data yang berpasangan (Universitas Esa Unggul, 2022). Syarat penggunaan uji *Paired Sample t-Test* yaitu data terdistribusi secara normal, data berskala interval atau dengan rasio, dan sampelnya berpasangan.

3.3.3.2 Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* merupakan pengujian non parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan di antara dua kelompok data berpasangan berskala interval namun tidak terdistribusi secara normal (Universitas Esa Unggul, 2017).

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan *significant* sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *Paired Sample t-Test* dan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* yakni:

1. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak (Terdapat perbedaan)
2. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima (Tidak terdapat perbedaan)

Berikut hipotesis dalam pengujian ini:

1. Belanja Pegawai

$H_0(1)$: Tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja pegawai antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

$H_a(1)$: Terdapat perbedaan besaran rasio belanja pegawai antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

2. Belanja Barang/Jasa

$H_0(2)$: Tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja barang/jasa antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

$H_a(2)$: Terdapat perbedaan besaran rasio belanja barang/jasa antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

3. Belanja Modal

$H_0(3)$: Tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja modal antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

$H_a(3)$: Terdapat perbedaan besaran rasio belanja modal antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

4. Belanja Fungsi Kesehatan

$H_0(4)$: Tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi kesehatan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

$H_a(4)$: Terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi kesehatan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

5. Belanja Fungsi Ekonomi

$H_0(5)$: Tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi ekonomi antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

$H_a(5)$: Terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi ekonomi antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

6. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

$H_0(6)$: Tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi perlindungan sosial antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

$H_a(6)$: Terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi perlindungan sosial antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan.

7. Jumlah Kematian

$H_0(7)$: Tidak terdapat perbedaan jumlah kematian antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.

$H_a(7)$: Terdapat perbedaan jumlah kematian antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.

8. PDRB Per Kapita

$H_0(8)$: Tidak terdapat perbedaan besaran PDRB per kapita antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.

$H_a(8)$: Terdapat perbedaan besaran PDRB per kapita antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

$H_0(9)$: Tidak terdapat perbedaan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.

$H_a(9)$: Terdapat perbedaan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.

10. Penduduk Miskin

$H_0(10)$: Tidak terdapat perbedaan persentase penduduk miskin antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.

$H_a(10)$: Terdapat perbedaan persentase penduduk miskin antara sebelum dan saat pandemi Covid-

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja pegawai antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 2) Tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja barang/jasa antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa. Kemudian, terdapat perbedaan besaran rasio belanja barang/jasa antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Sumatera.
- 3) Terdapat perbedaan besaran rasio belanja modal antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 4) Terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi kesehatan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 5) Tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi ekonomi antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Jawa. Kemudian, terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi ekonomi antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Sumatera.
- 6) Terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi perlindungan sosial antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing*

anggaran diterapkan di Pulau Jawa. Kemudian, tidak terdapat perbedaan besaran rasio belanja fungsi perlindungan sosial antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 ketika kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Pulau Sumatera.

- 7) Terdapat perbedaan jumlah kematian antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 8) Terdapat perbedaan besaran PDRB per kapita antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 9) Terdapat perbedaan persentase tingkat pengangguran terbuka antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 10) Terdapat perbedaan persentase penduduk miskin antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Sumatera.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut beberapa saran dari hasil penelitian ini:

- a). Perlunya penerapan sanksi yang tegas seperti yang telah dicantumkan dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020 yakni penundaan DAU/DBH kepada pemerintah daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan *refocusing* anggaran dan melaporkan hasil penyesuaian APBD dalam rentang waktu yang ditentukan.
- b). Pemerintah daerah sebaiknya dapat memanfaatkan peningkatan anggaran belanja secara maksimal, tepat sasaran, dan efektif agar dampak pandemi Covid-19 dapat terkendali dan tercipta kesejahteraan pada masyarakat.
- c). Perlunya pertimbangan lebih lanjut dari pemerintah dalam pembi kebijakan agar besaran anggaran tetap terjaga dan tidak menurun secara signifikan.
- d). Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan untuk menambah wilayah penelitian pada wilayah lain di Indonesia sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi para pemangku kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyesuaikan kebijakan yang tepat jika dihadapkan pada kondisi krisis serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17–34. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>
- AERD Statistics. (2018). *Paired T-Test Using Stata*. <https://statistics.laerd.com/stata-tutorials/paired-t-test-using-stata.php>
- Afri, N., Nelly, M., & M. Husni, M. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 240–249.
- Agnika, M., Putra, S., & Sudradjat, S. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493–503.
- Agustina, F., Khairunnissa, A., Pratama, A. F., & Febriani, R. E. (2024). Analysis Of Government Expenditure On Gross Regional Domestic Product In Eastern Kalimantan. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 4(1), 122–126. <https://doi.org/10.47679/jrssh.v4i1.102>
- Aini, O. D. N. (2024). Analisis pengaruh Covid-19 terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. *Economics, Finance, and Business Review*, 1(2), 71–82. <https://doi.org/10.20885/efbr.vol1.iss2.art1>
- Ali, M. F., Yusuf, N., & Taruh, V. (2024). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo antara Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 Periode 2017-2022. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 6697 – 6713. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i10.3059>
- Alicandro, G., La Vecchia, C., Islam, N., & Pizzato, M. (2023). A Comprehensive Analysis of All-Cause and Cause-Specific Excess Deaths in 30 Countries During 2020. *European Journal of Epidemiology*, 38(11), 1153–1164. <https://doi.org/10.1007/s10654-023-01044-x>
- Alkautsar, A. (2021). Hubungan Penyakit Komorbid Dengan Tingkat Keparahan Pasien Covid-19. *Jurnal Medika Utama*, 03(01). <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/302/206>

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1), 83–93.
- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(3), 167–178.
- Andriani, L. (2022). *Komplikasi dan Kematian Akibat Covid-19*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/komplikasi-dan-kematian-akibat-covid-19/>
- Angga, S., & Fikriah. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, 5(4), 212–221. <http://eprint.stieww.ac.id/1110/1/22> Rolanda Aisha Hidarini dan Andy Dwi Bayu Bawono.pdf
- Arfath, D. M., & Priyono, N. (2023). Analisis Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Pemprov DKI Jakarta Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 440. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v7i1.2232>
- Astari, M., Hamzah, L. M., & Arivina Ratih. (2019). Hukum OKUN: Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 67–79.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2020). *Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal 2020*.
- Basri, F. (2020). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia* (H. Munandar & N. Mahanani, Eds.). Erlangga.
- Bato, A. R., & Ahmad, F. (2023). Efek PDRB, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi terhadap Pengangguran di Kabupaten Bone. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 3(3), 145–159. <https://doi.org/10.24252/best.v3i3.44052>
- Bella, O., Engka, D. S. M., & Rompas, W. F. I. (2023). (2023) Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 5(5), 97–108.
- BPS Indonesia. (2011). *Penjelasan Data Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>

- BPS Indonesia. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. *Badan Pusat Statistik*, 86, 1–24. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-->
- BPS Indonesia. (2022a). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>
- BPS Indonesia. (2022b). *Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (ribu rupiah)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/T1hBNVYwVjBjMU5oTTA5SFVuWjRVSGhuYUhsV1p6MDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga--konstan-2010-menurut-provinsi--ribu-rupiah---2022.html?year=2022>
- BPS Indonesia. (2022c). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--agustus-2023.html>
- BPS Indonesia. (2024). *Laporan Statistik Hayati Indonesia 2019-2023*.
- BPS Kabupaten Mahakam Ulu. (2024). *Tenaga Kerja*. Badan Pusat Statistik. <https://mahulukab.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- BPS Kabupaten Penajam Paser Utara. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Pengeluaran 2019-2023*. 12.
- Calderon, C., & Kubota, M. (2021). *Exploring the Growth Effects of COVID-19 Across Developing Countries*. <http://www.worldbank.org/prwp>.
- Carolina, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7, 165–180.
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan*. Erlangga.
- Cho, G. L., Kim, M., & Kim, Y. K. (2021). The Global Economic Impact of the COVID-19 Pandemic : The Second Wave and Policy Implications. *ERIA Discussion Paper Series*, 37(404), 1–42.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T., & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. *European Journal of Sustainable Development*, 10(1), 42–52. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p42>

- CNN Indonesia. (2022, January). *Daftar Zonasi Covid Awal 2022, Mayoritas Jawa-Bali Zona Kuning*.
- Darmawan, A. S., & Mifrahi, M. N. (2022). Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 111–118. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art11>
- Dewi, A. (2022). *Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.
- Djayasinga, M. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Suatu Tinjauan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- DJPb Kemenkeu RI. (2020). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2020*.
- DJPK. (2022). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah*. www.djpk.kemenkeu.go.id
- DJPK Kemenkeu RI. (n.d.). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- DJPK Kemenkeu RI. (2022). *Tunjangan Kinerja Daerah Pasca UU HKPD*.
- DJPK Kemenkeu RI. (2023). *Postur APBD*. Subdit Data Keuangan Daerah Direktorat Evaluasi Dan Sistem Informasi DJPK Kemenkeu. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i1.18264>
- Fransisco, Firdaus, M., & Mulatsih, S. (2016). Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2), 1–13. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24816
- Galib, A., Surya, I., & Hasanah, N. (2018). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1751–1764.
- Ghiffari, R. A. (2020). Dampak Populasi dan Mobilitas Perkotaan Terhadap Penyebaran Pandemi Covid-19 di Jakarta. *Tunas Geografi*, 09(01). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/tgeo/article/view/18622/13931>
- Haider, N., Hasan, M. N., Guitian, J., Khan, R. A., McCoy, D., Ntoumi, F., Dar, O., Ansumana, R., Uddin, M. J., Zumla, A., & Kock, R. A. (2023). The Disproportionate Case–Fatality Ratio of COVID-19 Between Countries with

- the Highest Vaccination Rates and the Rest of the World. *IJID Regions*, 6, 159–166. <https://doi.org/10.1016/j.ijregi.2023.01.011>
- Handayani, W. P. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Pengeluaran 2016-2020*.
- Hasan, M., Fitriyani, R., Tufik, & Ernanda, R. (2021). *Laporan Pemantauan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia*.
- Hidarini, R. A., & Bawono, A. D. B. (2018). Peran Belanja Pendidikan dan Belanja Perlindungan Sosial sebagai Variabel Moderating terhadap Hubungan Ruang Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Empiris di Seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia Tahun 2018). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0*, 285–296.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.
- Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. (2020a). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19*.
- Indonesia. (2020b). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian N*.
- Indonesia. (2020c). *Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 (p. 8)*.

- Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 170/PMK.07/2022 Tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022*.
- Ishak, J. F. (2022). The Impact of Covid-19 Pandemic on the Capital Expenditures of Provinces in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(2), 164–170. <https://doi.org/10.35760/eb.2022.v27i2.5428>
- Jaweng, R. N. E., Ramda, E. E., Suparman, H. N., Hasibuan, S. N., Mangiri, D., & Tambunan, M. (2020). *Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (Refocusing) Program : Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi*. United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) & APEKSI.
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>
- Karbilai, I. H. (2023). Politik Fiskal Serapan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 8(2), 83. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v8i2.12801>
- Karnowahadi, Endang Sulistiyani, & Dody Setyadi. (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Tourism Sector in Jawa Tengah Province. *Entrepreneurship and Small Business Research*, 1(3), 44–52. <https://doi.org/10.55980/esber.v1i3.50>
- Kausari, R. W., Meutia, R., & Fachruddin, R. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(4), 679–687. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.22459>
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2020). *Refocusing Dan Realokasi Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19* (Issue April).
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Buku II: Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2023*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2006). *Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*. <https://www.ksap.org/Buletin/bultek04.pdf>

- König, S., Pellissier, V., Hohenstein, S., Leiner, J., Hindricks, G., Meier-Hellmann, A., Kuhlen, R., & Bollmann, A. (2022). A Comparative Analysis of In-Hospital Mortality per Disease Groups in Germany Before and During the COVID-19 Pandemic From 2016 to 2020. *JAMA Network Open*, 5(2), E2148649. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.48649>
- Kosarkova, A., Malinakova, K., van Dijk, J. P., & Tavel, P. (2021). Vaccine Refusal in the Czech Republic is Associated With Being Spiritual but not Religiously affiliated. *Vaccines*, 9(10). <https://doi.org/10.3390/vaccines9101157>
- Krisnandika, V. R., Aulia, D., Jannah, L., Media, S. T., & Citra, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(3), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2227/http>
- Limanseto, H. (2021). *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- Lintang, V. A. (2021). Analisis Tata Kelola Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19. *Juripol*, 4(1), 310–319. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11050>
- Mangkoesoebroto, G. (2018). *Ekonomi Publik* (3rd ed.).
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (N. N. Muliawati, Ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Morina, F., Komoni, A., Kilaj, D., Selmonaj, D., & Grima, S. (2022). The Effect of Health Expenditure on Life Expectancy. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(5), 1389–1401. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170502>
- MPR RI. (2018). *Pelaksanaan Otonomi Daerah* (T. Andana, S. Aminah, O. T. Setiawan, & P. D. Dukarno, Eds.; Cetakan Pe, Vol. 4, Issue 1). Badan Pengkajian MPR RI.
- Murata, G. H., Murata, A. E., Campbell, H. M., & Mao, J. T. (2022). *Estimating the Effect of Vaccination on the Case-Fatality Rate for Covid-19*. <https://doi.org/10.1101/2022.01.22.22269689>
- Novitasari, E. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur 2009-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- OpenStax College. (2014). Principles of Macroeconomics. In *Rice University*. Creative Commons Attribution 4.0.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *8 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Restrukturisasi Kredit*.

- Panggabean, M., & Matondang, E. R. L. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017. *Prosiding SATIESP*, 154–164.
- Poku, K., Opoku, E., & Agyeiwaa Ennin, P. (2022). The Influence of Government Expenditure on Economic Growth in Ghana: an ARDL Approach. *Cogent Economics and Finance*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2160036>
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651–680.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,. In *Alfabeta* (Issue 465).
- Putra, D. C. (2022). Peran Pemerintah dan Swasta dalam Perekonomian. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 805–808. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.983>
- Putra, N. H., & Anzaikhan, M. (2023). Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Era Pandemi Covid-19. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.22373/jai.v9i1.2051>
- Rafael, S. J. M., & Istianah, I. (2022). Comparative Analysis of Local Government's Financial Performance Before and During the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap kesehatan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8.
- Rahmawati, H. (2023). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 77–82. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.745>
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897–1913. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Rina, R. (2020). *Jokowi: Pusat Covid-19 di Jawa, dengan Kematian Terbanyak*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200512111131-4-157829/jokowi-pusat-covid-19-di-jawa-dengan-kematian-terbanyak>

- Ryandika, R. (2020). *Situasi Terkini COVID-19 di 5 Pulau Besar Indonesia: Jawa Sumbang 57,31% Kasus*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/situasi-terkini-covid-19-di-5-pulau-besar-indonesia-jawa-sumbang-57-31-kasus-1ttguYYZApD>
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273–290. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>
- Saputra, M. R., Haliah, & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Da Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 129–134.
- Setiawan, A., & Fikriah. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, 5(4), 212–221.
- Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(4), 389–420. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.365>
- Suryahadi, A., Al, R., & Suryadarma, I. D. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. www.smeru.or.id.
- Susanti, D. D. (2022). *Mengupas Angka PDRB per Kapita Jawa Tengah*. Jateng Today.Com.
- UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU. (2021). Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia. In *United Nations Children's Fund (UNICEF)*.
- Universitas Esa Unggul. (2017). *Modul 11 Uji Wilcoxon*.
- Universitas Esa Unggul. (2022). *Uji Beda*.
- Venni, R., Ahmad, A. W., & Maryati, U. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1134. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1372>
- Wahyudi. (2018). Dampak Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP*, 144–156.

- Warsito, T. (2023). Siklus Bisnis Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1942–1956. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.592>
- Waweru, D. (2021). Government Capital Expenditure and Economic Growth: An Empirical Investigation. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(8), 29–36. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i830409>
- Widiyanto, P. P., & Isnowati, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 239–249.
- Widyawati. (2021, March). *Sebagian Besar Wilayah di Bengkulu Berzona Risiko Rendah*. Kementerian Kesehatan RI.
- Yuniza, M. E., Inggawati, M. P., & Nandita, N. N. D. R. P. (2022). Government Policy on Refocusing Activity and Re-allocation Budget of Local Government in Pandemic and New Normal Period. *Proceedings of the 2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021)*, 659(39), 75–83. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220406.019>
- Yuniza, M. E., Nandita, N. N. D. R. P., Putri, G. T., & Melodia Puji Inggawati. (2022). Kebijakan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 199–213. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.1037>